

**SKRIPSI**

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA PARIA KECAMATAN DUAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI**

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA PARIA KECAMATAN DUAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ALPIAN MUHTAR**

Nomor Induk Mahasiswa: 105611111816

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

08/09/2021

lexp  
sumbangan Alumni

R/0157/ADN/21<0

MUT

ki

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR**

Judul Proposal Penelitian : Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam  
Pembangunan di Desa Paria Kecamatan  
Duampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Alpran Muhtar

Nomor Induk Mahasiswa : 105611111816

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj Fatmawati., M.Si

Dr. H Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyana Malik, S.Sos, M.Si  
NBM: 730727

Nasrul Haq, S.Sos., MPA  
NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0203/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Jumat 27 Agustus 2021.

Ketua


Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

### PENGUJI:

1. Abd Kadir Adys, SH, MM
2. Dr. H. Muhammad Isa Ansyari, M.Si
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si
4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alpian Muhtar

Nomor Induk Mahasiswa : 10561111816

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

  
Alpian Muhtar

## ABSTRAK

**Alpian Muhtar. Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.**  
(dibimbing oleh Hj. Fatmawati dan H Samsir Rahim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa, untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Desa Paria dan Masyarakat Desa Paria ditentukan dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan ada 2 bentuk kerjasama yang terjadi, yakni kerjasama spontan yang di wujudkan dalam bentuk kerja bakti, di dasari dengan empati yang memicu pelaksanaan kerjasama dan kerjasama langsung yang di wujudkan dalam bentuk kerjasama yang fokusnya secara teknis lebih mengarah ke metode penyelesaian tugas dari atasan ke bawahan melalui media penyampaian suatu informasi. Berikutnya kerjasama Kontrak tidak terdapat data yang menjadikan bukti kuat terjadinya sebuah kerjasama kontrak antara masyarakat dan pemerintah Desa Paria. Sementara itu, kerjasama secara tradisional belum pernah di terapkan. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kerjasama adalah penerapan kerjasama tradisional tidak dapat di jalankan serta ada perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan kerja sama. Sementara itu, beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kerjasama adalah partisipasi pemerintah dan masyarakat sangat besar serta saling mendukung satu sama lain.

Kata Kunci: Kerjasama, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan salah satu nikmat yang tiada ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Kerja sama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Paria Kabupaten Pinrang*".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orangtua Bapak Muhtar dan Ibu Kurnia yang senantiasa memberi dukungan, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H Samsir Rahim, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Bapak Abd Kadir Adys, SH, MM, Bapak Dr. H. Muhammad Isa Ansyari, M.Si, Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si serta Ibu Rahmawati Arfah, S.Sos, M.Si selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian seminar hasil
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar yang telah banyak membantu penulis

7. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya hormati, yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam berkarya dan menuntut ilmu serta pengetahuan yang sebaik-baiknya. Sehingga penulis mampu berada dalam fase terakhir dalam pencapaian sebagai mahasiswa S1.
8. Pemerintah Kabupaten Pinrang, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, instansi Pemerintahan Desa, terima kasih atas segala kerjasama dan bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian
9. Pemerintahan Desa Paria, Terkhusus kepala Desa Paria H. Paluseri, yang sempat memberikan waktu yang amat sangat berharga kepada peneliti dalam proses penelitian. Sehingga peneliti mampu melaksanakan penelitian sebaik-baiknya.
10. Masyarakat Desa Paria, yang sempat memberikan waktu yang amat sangat berharga kepada peneliti dalam proses penelitian. Sehingga peneliti mampu melaksanakan penelitian sebaik-baiknya.
11. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus teman-teman seperjuangan selama menempuh Pendidikan dikampus biru tercinta ini, yang selama ini senantiasa saling mendukung dan mendo'akan dalam mencapai gelar sarjana.

Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 31 Agustus 2021



Albian Muhtar

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Kerjasama.....	9
1. Definisi Kerjasama.....	9
2. Prinsip-Prinsip dalam Kerjasama.....	10
3. Tujuan dan Manfaat Kerjasama.....	13
C. Bentuk Kerjasama.....	14
D. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat.....	18

1. Konsep Pemerintah Desa .....	18
2. Konsep Masyarakat Desa .....	23
3. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat.....	25
E. Konsep Pembangunan Desa.....	25
1. Definisi Pembangunan Desa .....	25
2. Tujuan Pembangunan Desa .....	27
3. Skala Pembangunan Desa .....	27
4. Siklus Pembangunan Desa .....	28
F. Kerangka Pikir.....	30
G. Fokus Penelitian.....	31
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Informan.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengabsahan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	74
A. Kesimpulan .....	74

B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN .....	78
RIWAYAT HIDUP .....	96



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan penelitian.....	35
Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Paria.....	39
Tabel 4.2 Nama-nama Kepala Dusun Paria.....	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Paria.....	44
Tabel 4.4 Bentuk Kerjasama dalam Pembangunan Desa di Desa Paria.....	73
Tabel Lampiran 1 Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa	79
Tabel Lampran 2 Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Desa Paria Pada Tahun 2020.....	86



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Paria.....	46



## BAB PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lebih dari 70 tahun negara ini telah merdeka dengan pemerintahan yang silih berganti ataupun sekedar hanya sebatas tambal sulam dari kebijakan-kebijakan nasional tentang desa yang telah berganti-ganti. Tapi dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum ada jaminan tentang pengaturan desa yang memiliki kekuatan dalam upaya membangun kemandirian serta kesejahteraan desa. Pada rentang waktu tersebut, desa bisa dikatakan berada pada fase terbawah dimana sifatnya yang semakin terpinggirkan oleh adanya beragam kepentingan-kepentingan yang tidak pernah memberikan keuntungan kepada desa.

Seiring dengan waktu, lahirlah UU Desa (6) 2014 tentang Desa, yang memberi ruang bagi berkembangnya demokrasi ekonomi dan politik di kawasan pedesaan, serta memberi kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah desa dalam upayanya melakukan pembangunan desa. Dalam upaya pengembangan, pembangunan, dan peningkatan mutu sebuah desa, hal utama yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar tingkat kerjasama masyarakat dan pemerintah. Umumnya seluruh manusia atau tiap individu perlu adanya bantuan dari seseorang dalam menjalankan sebuah kehidupan, sehingga manusia umumnya akan diperhadapkan dengan sebuah dilema sosial.

Atas dasar adanya jaringan sosial sebagai kunci pelaksanaan sebuah kerjasama. Jaringan sosial biasanya dianggap sebagai sebuah kumpulan individu-individu atau kelompok-kelompok yang saling terikat satu sama lain dengan atas dasar adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Berawal dari perencanaan pembangunan hingga terlaksananya suatu kegiatan dalam memberdayakan masyarakat desa. Jaringan sosial dianggap sebagai salah satu modal utama dalam menopang keberadaan suatu masyarakat. Umumnya yang perlu dipahami terkait dengan hubungan sosial yang diyakini sebagai cikal bakal lahirnya jaringan sosial. Sehingga dengan memahami arti dari sebuah jaringan sosial yang telah diterapkan di pedesaan dianggap mampu memudahkan para pendamping desa dalam mengembangkan kerjasama.

Sebagaimana dalam penelitian yang akan dilakukan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Sebenarnya arah dan tujuan penerapan kerjasama pemerintah dan masyarakat Desa Paria tujuan utamanya adalah pembangunan desa yang lebih mengkrucut atau dominan dalam hal-hal yang dianggap *urgent*. Mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Paria merupakan hal utama yang perlu diperhatikan sehingga proses pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan sebelumnya. Pada dasarnya Penduduk berkualitas merupakan modal dasar pembangunan berkelanjutan, jadi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas, karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan adanya kemampuan dalam mengelola potensi dengan baik, secara tepat, secara

efisien, serta secara maksimal. Apa lagi jika kita membandingkan Desa Paria dengan Desa lainnya yang ada di Kabupaten Pinrang Desa Paria memiliki beragam keunggulan yang tidak kalah dari desa-desa lain di Kabupaten Pinrang yang belum sepenuhnya di manfaatkan pemerintah setempat. seperti: di sektor pertanian, pembudidayaan perikanan atau kelautan, pembudidayaan tambak, maupun dalam bidang pembangunan, SDM serta SDA. Harusnya, dimana dapat dikelola langsung oleh beberapa individu-individu, kelompok-kelompok atau Lembaga-lembaga desa/Lembaga aparatur pemerintah desa yang di mana tidak terlepas dari pengawasan pemerintah desa sebagai pucuk pimpinan.

Berbekal dengan adanya penerapan-penerapan bentuk kerjasama yang telah di desain sedekimian rupa guna mampu memberikan perubahan yang secara signifikan terhadap pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat Desa Paria. Adapun beberapa indikator pemenuhan kebutuhan yang di anggap akan berpengaruh terhadap upaya kerja sama dalam pembangunan di Desa Paria, yang telah diyakini sebagai salah satu hal utama yang perlu di prioritaskan dalam upaya awal membangun kerjasama antar pemerintah masyarakat Desa Paria adalah bentuk pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam desa dalam mengapai tujuan dalam pembangunan desa. Sehingga pada dasarnya desa yang tidak lagi menjadi sub pemerintah kabupaten tetapi

menjadi pemerintah masyarakat. Hal ini, telah menerapkan prinsip *desentralisasi* dan *residualitas* yang berlaku pada paradigma lama, di gantikan oleh prinsip *rekognisi*, *subsidiaritas* keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, dan keberlanjutan.

Sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 yang berbunyi “pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan *esensi* masalah dan *prioritas* kebutuhan masyarakat desa”. Pemenuhan kebutuhan yang dianggap akan berpengaruh secara signifikan terhadap upaya kerjasama dalam pembangunan di Desa Paria yang harusnya jadi perhatian penting pemerintah terkait permasalahan yang timbul di Desa Paria yang menghambat pembangunan desa seperti proses pembangunan desa dan pola pemberdayaan masyarakat Desa Paria umumnya masih menciptakan rasa ketergantungan. Sehingga desa tidak dapat tumbuh menjadi sebuah desa yang mandiri dalam mengurus dan mengelola sumber daya dan potensi yang di miliki serta masih banyak kekeliruan dan permasalahan yang timbul karena kurangnya rasa ingin tahu dan kurangnya bentuk tindakan cepat tanggap oleh pemerintah desa Paria terhadap tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di Desa Paria.

Berdasarkan deskripsi singkat diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang dimana tujuan utamanya mengukur bentuk kerjasama

pemerintah dan masyarakat, apakah akan ada muncul sebuah inovasi baru dalam kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Desa Paria dalam pembangunan desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa Paria. Adapun judul yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah, "**Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**"

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai hasil pemaparan yang terdapat dilatar belakang jadi dapat ditarik beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama dalam pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Diawali dari pokok permasalahan diatas, maka sebuah penelitian perlu memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis berharap kedepannya semoga dalam penelitian mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik.

Pembahasan yang akan dibahas diharapkan menjadi media pembelajaran terhadap pembaca dalam pendalaman pemahaman tentang pola-pola kerjasama yang diterapkan pemerintah dan masyarakat, yang di harapkan di jadikan pedoman di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan suatu tantangan kepada penulis dalam cara memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang di mana terkait dengan judul penelitian ini, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan Satria K (2014) dengan judul "Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Pemanfaatan Air Umbul Cokro.

Dalam skripsi ini, sangat jelas telah di kemukakan oleh Satria menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama tidak memiliki MoU. Beberapa kali di adakan sebuah pertemuan dalam rangka menjalankan sebuah proses mediasi. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang lebih dominan mengarah pada pelaksanaan teknis yang menggambarkan tentang proses kerjasama yang tidak di sertai dengan Mou.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Emiyanti B (2019) dengan judul "Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Dalam skripsi tersebut, sangat jelas telah di kemukakan oleh Emiyanti menyatakan bahwa terjadi proses kerjasama antara pemerintah dan kelompok tani yang melalui bentuk kerjasama bersifat spontan, kerjasama bersifat langsung, dan kerjasama bersifat tradisional yang

dimana di jalin secara cukup baik. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pelaksanaan bentuk kerjasama yang terjadi adalah kerjasama secara spontan dan langsung, yang dimana proses pelaksanaan kerjasama dikatakan dalam tingkatan yang cukup baik.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningtyas (2015) dengan judul "Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta, Masyarakat Dan Antar Pemerintah Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Batik di Kota Pekalongan".

★ Dalam jurnal tersebut, menunjukkan bahwa 1). Pola antar pemerintah berkerjasama untuk mendanai pembuatan IPAL; 2). Pola pemerintahan kerjasama dengan swasta adalah pembagian kewenangan, yaitu pemerintah memfasilitasi pembangunan IPAL dan menyediakan, sedangkan pengrajin batik wajib memelihara dan mengoperasikan IPAL; 3). Pola kerjasama pemerintah dan masyarakat adalah masyarakat secara mandiri memberikan bantuan untuk pembangunan IPAL, sedangkan pemerintah melakukan pembinaan, supervisi, pendampingan dan pemberian dukungan moral; 4). Implementasi kerjasama penanggulangan pencemaran air batik di Kota Pekalongan belum efektif. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang lebih melibatkan pemerintah desa dan

masyarakat desa paria yang di mana pusat atau pembuat kewenangan di gambarkan dalam bentuk pemerintahan desa sementara masyarakat di ibaratkan sebagai penerima kewenangan yang umumnya kewenangan tersebut tidak melibatkan pihak lain (swasta) dalam pelaksanaan kerjasama.

## **B. Konsep Kerjasama**

### **1. Definisi Kerjasama**

Kerjasama merupakan unsur utama dalam sebuah interaksi dalam pencapaian sebuah tujuan, karena pada hakikatnya tiap-tiap manusia yang terdiri dari berbagai golongan, ras, maupun kebudayaan yang berbeda tidak bisa hidup atau berbuat sesuatu secara sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari orang lain. Kerjasama dapat berlangsung secara efektif dan efisien jika tiap-tiap individu-individu atau kelompok-kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan serta tujuan dan memiliki keselarasan dalam kesadaran untuk berkerjasama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana Zamuddin dalam Emiyanti (2019: 10) kerjasama merupakan sifat kepedulian terhadap satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain dengan di landasi adanya prinsip saling percaya, saling menghargai. Dimana pemaknaan kalimat tersebut di yakini secara mutlak bahwa guna memenuhi sebuah kebutuhan seseorang perlu adanya keterlibatan atau bentuk interaksi berbagai elemen masyarakat sehingga arah dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dapat dicapai dan juga mampu

memberikan titik temu akan permasalahan yang akan timbul sehingga dapat diatasi secepat mungkin.

Sementara itu, kerjasama sering di artikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial, sebagaimana yang melibatkan partisipasi pemerintah serta masyarakat sebagaimana yang di tuangkan dalam UU Desa pasal 80, 81 dan 82 yang di mana mengharuskan perencanaan pembangunan desa mengikut sertakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan menjamin keikutsertaan masyarakat desa dalam upaya pemantauan serta pengawasan pembangunan, Shuida (2016: 14). Seperti yang di kemukakan W.J.S Poerwadarminta dalam Riska (2015: 69), kerja sama adalah pekerjaan yang di lakukan oleh suatu kelompok sehingga terdapat hubungan yang erat antar anggota kelompok lain, demikian pula penyelesaiannya. Hal ini, di yakini mampu menyelesaikan segala sesuatu secara efektif dan efisien.

Jadi, kerjasama adalah adanya sebuah hubungan yang melibatkan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, berkomunikasi, selaras dalam tujuan dalam upaya mengerjakan atau menyelesaikan suatu masalah dalam penyampaian sebuah tujuan.

## **2. Prinsip-Prinsip dalam Kerjasama**

Sebagaimana dalam upaya suksesnya sebuah kerjasama, perlu ada beberapa prinsip-prinsip yang utamanya sering kali di jadikan bahan pedoman dalam berkerja sama. Jadi dalam hal ini, dalam Yustika (2015: 22-24) mengemukakan sebuah konsep ketahanan yang mengacu pada prinsip-

prinsip kerjasama yang di yakini mampu memberikan kesuksesan dalam pelaksanaan sebuah kerjasama. Yakni sebagai berikut:

1. Berpijak pada tradisi budaya lokal

Meliputi kebiasaan, nilai-nilai, kearifan lokal dan lain sebagainya. Di mana tradisi budaya lokal merupakan cara hidup masyarakat setempat yakni sumber penghayatan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip ini sangat mendasar apa lagi terkait secara langsung dengan karakteristik atau sifat-sifat komunitas desa. Tentunya memegang teguh keberadaan adat, ajaran agama yang dianut, atau bentuk kepercayaan tertentu yang berbeda.

2. Mengarahkan ketahanan pada kemandirian.

Upaya pertama tentunya lebih mengarahkan kepada kemandirian dengan cara mendorong masyarakat dalam upayanya untuk mengenali permasalahan yang di hadapi.

3. Prinsip demokratis

Ketahanan masyarakat ditentukan oleh pernyataan yang bersifat secara dinamis antara kehendak dan di sertai dengan adanya sebuah kepentingan bersama dalam sebuah mekanisme politik pemerintah desa.

4. Prinsip keadilan

Prinsip yang umumnya saling terikat dengan prinsip ketiga, dimana meletakkan keadilan sebagai tujuan utama.

## 5. Prinsip taat hukum

Masyarakat yang paham dengan aturan hukum yang sifatnya mengikat. Yang dimana dalam penerapannya mendapatkan keberhasilan di yakini masyarakat desa dengan sendirinya memahami kedudukannya. Sehingga memudahkan dalam menjalin kerjasama.

Sementara itu, Bob Sugeng Hadiwinata dalam Prasajo (2015: 20). Untuk mewujudkan kerjasama harus berdasar prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. *Partisipatoris*: setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya);
2. *Rule of law*: perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga;
3. *Transparansi*: adanya ruang kebebasan publik bagi warga yang membutuhkan (diatur undang-undang).
4. *Responsiveness*: lembaga publik tentunya harus mampu merespon secara baik kebutuhan masyarakat, apa lagi yang berkaitan dengan HAM.
5. *Konsensus*: jika terdapat perbedaan kepentingan di masyarakat, penyelesaian harus menggunakan cara dialog/musyawarah, menjadi konsensus;
6. *Persamaan hak*: pemerintah mampu menjamin bahwa seluruh pihak, harus di libatkan dalam pelaksanaan politik.

7. Efektifitas dan efisiensi: pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll;
8. Akuntabilitas: bentuk perwujudan terhadap sebuah kewajiban dari pemerintahan dalam melaporkan hasil pertanggungjawaban atas tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pelaksanaan kegiatan.
9. Visi strategis: setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai visi jauh ke depan.

### **3. Tujuan dan Manfaat Kerjasama**

Adapun beberapa poin penting tujuan dan manfaat kerja sama yang di sampaikan oleh Surminah dalam jurnalnya "Pola Kerja sama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat)" (2013: 104), yakni:

1. Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas;
2. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien;
3. Kerja sama mendorong terbentuknya sinergi yang kuat.
4. Kerja sama mendorong terbentuknya hubungan yang bersifat harmonis serta meningkatkan rasa kesetia kawan;
5. Kerja sama mendorong praktek yang sehat dalam meningkatkan semangat kelompok;
6. Kerja sama mendorong dalam keikut sertaan dalam menanggapi

situasi dan kondisi di lingkungannya.

### C. Bentuk Kerjasama

Dalam penerapan konsep kerja sama perlu adanya arah bentuk kerjasama sebagaimana Bungin dalam Emiyanti (2019: 11-13) mengemukakan beberapa bentuk kerja sama:

#### 1. Gotong royong

Gotong royong yaitu sebuah proses kerjasama yang terjadi di pedesaan, di mana proses ini menghasilkan kegiatan saling tolong menolong, pertukaran tenaga dan barang maupun pertukaran di dasari sifat emosional yang di bentuk secara timbal balik di antara mereka.

#### 2. *Bargaining*

*Bargaining* adalah proses kerjasama dalam bentuk perjanjian yang di dasari oleh adanya sebuah pertukaran kepentingan, terkait dengan kekuasaan, barang serta jasa yang melibatkan dua kelompok organisasi atau lebih.

#### 3. *Co-optation*

*Co-optation* yakni sebuah proses kerjasama yang terjadi di antara satu orang dan kelompok yang masing-masing terlibat dalam organisasi, di mana terjadi sebuah proses penerimaan hal-hal baru dalam sebuah kepemimpinan atau dalam pelaksanaan politik suatu organisasi dalam menciptakan sebuah stabilitas.

#### 4. *Coalition*

Yaitu, beberapa organisasi yang memiliki tujuan yang hampir sama kemudian saling melakukan kerjasama, untuk mencapai tujuan tersebut. *Coalition* umumnya tidak menyebabkan ketidak stabilan struktur di masing-masing organisasi, karena *coalition* biasanya terjadi di unit program dan dukungan politis.

#### 5. *Joint-venture*

Yaitu, beberapa organisasi yang bergerak di bidang bisnis yang umumnya mengerjakan proyek-proyek tertentu.

Sementara, Menurut Soejono Soekanto dalam Octaviany (2018: 5) menyatakan bahwa ada lima bentuk kerjasama, yaitu sebagai berikut:

1. Kerukunan.
2. Koalisi.
3. *Bargaining*.
4. *Join Venture*
5. Kooptasi.

Gillin dan Gillin, dalam Emiyanti (2019:13-14) dapat dijumpai beberapa bentuk kerjasama diantaranya:

1. Kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*)

Kerjasama yang dilakukan serta-merta, dalam artian pelaksanaan kerjasama dilakukan antara dua orang atau lebih di mana pelaksanaannya di lakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu.

Adapun aspek-aspek yang di anggap dapat mendorong kerjasama

atau tolong menolong yang merangsang timbulnya kerjasama spontan.  
Utomo&Minza (2016: 52).

- a) Latar belakang individu; individu yang tinggal dan tumbuh di kota besar mendapatkan stimulus yang cukup banyak sehingga mereka cenderung selektif dalam merespon berbagai stimulus yang datang.
- b) Norma personal; perasaan individu terhadap suatu kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu dan dalam situasi tertentu.
- c) Suasana hati; suasana hati yang baik secara konsisten dapat membuat individu memiliki kecenderungan untuk menolong orang lain dalam berbagai situasi.
- d) Empati; hipotesis empatialtruisme yang di sampaikan oleh Batson, rasa empati yang ada dalam diri individu merupakan kunci munculnya perilaku menolong. Empati sendiri diartikan sebagai kemampuan seorang individu untuk memahami apa yang dirasakan individu lain dan meresponnya secara emosional.

## 2. Kerjasama langsung (*directed cooperation*)

Kerjasama yang di lakukan atas perintah atasan atau penguasa. Pelaksanaan kerjasama langsung sebagai reaksi dari adanya perintah atasan melalui kebijakan ataupun keputusan untuk melakukan suatu kegiatan.

Secara garis besar unsur-unsur pengelolaan yang umumnya terlibat dalam proyek sering kali dinyatakan dalam bentuk kerjasama langsung, apabila memenuhi beberapa kriteria. Koordinasi Pelaksanaan Proyek

(2016: 25).

1. Sistem Informasi Vertikal; sistem yang meyakini bahwa informasi yang di peroleh di kirimkan langsung ke atas dan di sampaikan pula ke bawah jenjang organisasi.
  2. Sistem Informasi Lateral; sistem ini sangat memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang sangat di butuhkan sehingga dapat di pertanggungjawabkan.
  3. Sistem Informasi Manajer Penghubung; sistem ini lebih menekankan bahwa manajer penghubung tentunya memiliki kewenangan secara formal atas keseluruhan unit yang di libatkan dalam proses kerjasama.
3. Kerjasama kontrak (*contractual cooperation*)

Kerjasama atas dasar tertentu. Pelaksanaan kerjasama kontrak di laksanakan karena adanya perjanjian yang telah di sepakati oleh beberapa pihak dalam melakukan Kerjasama baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Pelaksanaan kerjasama kontrak mewajibkan pihak yang bekerjasama harus melaksanakan kontrak yang telah di sepakati sebelumnya.

Jawat (2014: 5) Menurut KUH Perdata Pasal 1320, suatu kontrak adalah syah bila memenuhi 4 syarat. Ke 4 syarat keabsahan kontrak di atas pada dasarnya dapat di bagi 2, yaitu:

1. Syarat Subyektif
  - a. Adanya Kesepakatan

b. Kewenangan pihak-pihak

2. Syarat Obyektif

a. Hal Tertentu

b. Sebab Yang Halal

4. kerjasama tradisional (traditional cooperation)

Kerjasama yang diartikan sebagai bagian dari sistem sosial.

Pelaksanaan kerjasama tradisional dilaksanakan dengan cara tradisional.

Tradisi budaya umumnya terdiri dari nilai, norma kebudayaan yang di jadikan warisan leluhur, dimana fungsinya dalam sebuah kehidupan sosial sebagai kearifan local, Local genius, indigenious knowledge atau local wisdom. Tamgkudung & Senduk (2016: 109).

**D. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat**

**1. Konsep Pemerintah Desa**

Berdasarkan UU (6) 2014 tentang Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan sebuah pemerintahan desa. Nurcholis dalam Emiyanty (2019: 14-15) menyatakan bahwa pemerintah desa sebagai salah satu bentuk organisasi pemerintahan umumnya yang terdiri atas:

1) Unsur pimpinan, yakni kepala desa.

2) Unsur pembantu kepala desa, yakni terdiri atas:

a. Sekretariat desa, yakni unsur yang berupa staf atau bentuk pelayanan yang diketuai langsung oleh sekretaris desa.

b. Unsur pelaksana teknis, yakni unsur pembantu kepala desa

yang melaksanakan sebuah urusan yang bersifat secara teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain sebagainya.

- c. Unsur kewilayahan, yakni unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan sebuah urusan di area kerjanya, seperti peranan seorang kepala dusun.

Berdasarkan UU (23) Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah itu tercantum sebuah prinsip-prinsip penyelenggaraan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, dengan memperhatikan kemampuan perkembangan ekonomi, potensi suatu daerah, luas suatu wilayah dan keanekaragaman daerah. Dalam hal ini, seperti yang dibahasakan Nurcholis dalam Emiyanty (2019: 15) menyatakan bahwa fungsi pemerintahan yang mencakup pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat tanpa terkecuali secara adil, baik, dan tanpa pilih-pilih masyarakat yang di mana akan di berikan pelayanan. Pelayanan tersebut terdiri atas beberapa bentuk pelayanan seperti pelayanan publik, pelayanan pembangunan, pelayanan perlindungan, dan lain-lain sebagainya yang melibatkan masyarakat sebagai indikator yang akan di penuhi. Pelaksanaan pelayanan tersebut di tujukan guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu, ada beberapa fungsi pemerintah desa yang merujuk langsung pada Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa dalam Sugiman (2018: 87-88) yakni:

1. pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat., untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi yakni:
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa;
  - b. Melaksanakan pembangunan;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. Menjaga hubungan antara kemitraan dengan lembaga masyarakat maupun dengan lembaga lainnya.
2. Tugas dan fungsi sekretaris desa:
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
  - b. Melaksanakan urusan umum;
  - c. Melaksanakan urusan;
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan.
3. Tugas dan fungsi kepala urusan sebagai berikut:
  - a. Kepala urusan tata usaha berfungsi melaksanakan urusan ketatausahaan;
  - b. Kepala urusan keuangan berfungsi melaksanakan urusan keuangan; dan
  - c. Kepala urusan perencanaan berfungsi mengoordinasikan

urusan perencanaan.

4. Tugas dan fungsi kepala seksi:

a. Kepala seksi pemerintahan berfungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b. Kepala seksi kesejahteraan berfungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

c. Kepala seksi pelayanan berfungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan memiliki fungsi:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu dalam UU No. 6 Bab V pasal 24 menyatakan bahwa ada beberapa asas-asas yang penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, adapun poin-poinnya sebagai berikut:

- 1) kepastian hukum
- 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan
- 3) tertib kepentingan umum
- 4) keterbukaan
- 5) proporsionalitas
- 6) profesionalitas
- 7) akuntabilitas
- 8) efektivitas dan efisiensi
- 9) kearifan lokal
- 10) keberagaman
- 11) partisipatif

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam Sugiman (2018:

- 91) peranan yakni sebagai sebuah tuntutan yang di berikan secara

struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi konsep masyarakat. Terlepas dari itu, ada peran pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan desa dalam Sugiman (2018: 92-93).

Adapun sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa
2. Menggerakkan dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.
3. Peranan pemerintah desa dalam upayanya menggerakkan partisipasi masyarakat demi menciptakan ketertiban serta keamanan masyarakat.
4. Peranan pemerintah desa dalam upayanya pemberdayaan masyarakat desa.

## 2. Konsep Masyarakat Desa

Faisal dalam Prasojo (2015: 37-38) berpendapat bahwa terdapat dua ciri masyarakat desa, yakni masyarakat keluarga dan masyarakat paternalistik. Sebagai masyarakat keluarga, masyarakat desa adalah masyarakat yang saling mengenal dengan baik satu sama lain, memiliki keintiman yang tinggi di antara warga, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, memiliki ikatan emosional yang erat, serta saling tolong menolong atas dasar kekeluargaan. Sedangkan sebagai masyarakat paternalistik, masyarakat desa terutama para pemudanya merupakan masyarakat yang

lebih banyak menerima atau pasrah kepada keputusan atau apa yang menjadi keinginan orang tua.

Berdasarkan UU No. 6 Bab VI dalam Pasal 68 tahun 2014 dimana memaparkan secara tegas dan atas dasar hukum yang kuat, beberapa poin penting hak dan kewajiban masyarakat desa sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa berhak
  - 1) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2) memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  - 3) menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 4) memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    - a. Kepala Desa;
    - b. Perangkat Desa;
    - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
    - d. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
  - 5) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
2. Masyarakat Desa berkewajiban:

- 1) membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- 2) mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- 3) mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- 4) memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- 5) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

### **3. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat**

masyarakat dan pemerintahan pada umumnya tidak dapat dipisahkan, dimana sebuah organisasi bisa dikatakan pemerintah jika memiliki masyarakat yang umumnya berperan sebagai rakyat yang akan di perintah langsung oleh pemerintah serta memiliki desa sebagai daerah teritorialnya. Kelompok masyarakat juga tentunya harus memiliki pemerintah karena pada dasarnya pemerintah bertugas sebagai pelayan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah ini dapat berinteraksi dengan baik dan harmonis apabila kedua-duanya berada di daerah teritorial yang sama.

## **E. Konsep Pembangunan Desa**

### **1. Definisi Pembangunan Desa**

Pembangunan merupakan proses *multidimensional* yang umumnya mencakup berbagai hal yang mendasar, di dasari oleh struktur sosial,

perilaku atau sikap-sikap masyarakat, institusi yang bersifat nasional, di mana mampu mengejar alur pertumbuhan ekonomi, adanya penanganan terhadap ketimpangan suatu pendapatan, dan pengetasan garis kemiskinan, Todaro dalam Muhammad (2017: 2). Sementara Deddy T. Tikson dalam Muhammad (2017: 2) Pembangunan yakni transformasi ekonomi, strategi dan budaya yang dianggap secara sengaja mengikui kebijakan dan arah maupun juga strategi kearah yang di inginkan.

Sesuai amanat UU (6) 2014 tentang desa, dalam ini dimana desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa.

Pembangunan sering di artikan sebagai suatu proses perubahan yang berawal dari suatu proses perubahan yang melalui upaya-upaya yang digunakan secara terencana, Ginanjar Dalam Muhammad (2017: 2). Sementara Surkino dalam Muhammad (2017: 2) pembangunan di artikan sebagai suatu proses yang di mana menyebabkan jumlah pendapatan perkapita masyarakat memungkinkan meningkat dalam jangka Panjang. Sementara itu, Menurut Siagian dalam Juraidah (2015: 1151) mengemukakan pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Jadi dapat di simpukan bahwa pembangunan yakni sebuah proses

atau tahapan perbaikan kuantitas maupun kualitas hidup yang di dasari pengembangan/pemamfaatan sumber daya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Tujuan Pembangunan Desa**

Sebagaimana dalam pasal 78 ayat (1) dan ayat (8) UU Desa, Shuida dalam bukunya "*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*" (2016: 8) telah di jabarkan beberapa tujuan pembangunan desa yakni:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemamfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
2. dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh utama perdamaian dan keadilan sosial.

## **3. Skala Pembangunan Desa**

Sesuai Permendesa PDTT No.1 Tahun 2015 yang berisikan beberapa kriteria kewenangan lokal berskala desa, Shuida dalam bukunya "*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*" (2016: 11). Yakni:

1. Pembangunan desa yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pembangunan desa memiliki lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa.
3. Pembangunan desa yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat.
4. Program/kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa.
5. Program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ke 3 yang telah di serahkan dan di kelola oleh desa.
6. Program/kegiatan desa yang menyangkut kewenangan lokal skala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

#### **4. Siklus Pembangunan Desa**

Sesuai dengan penggambarannya dalam upaya pengimplementasian UU Desa, Shuida dalam bukunya "*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*" (2016: 4). Ada berapa poin penting yang perlu di perhatikan, yakni:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Pelaporan

5. Pengawasan.

#### 5. Prinsip-Prinsip Pembangunan

Sebagaimana menurut Wati dalam jurnalnya “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan” (2018: 121) mengelompokkan beberapa prinsip-prinsip pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Cara berpikir yang integratif

Pembangunan haruslah melihat adanya bentuk keterkaitan secara fungsional dari segi kompleksitas dari segi sistem alam, sosial maupun manusia di mana di dalamnya telah di rencanakan, di organisasikan serta di laksanakan pembangunan tersebut;

2. Pembangunan yang berkelanjutan yang seharusnya di lihat melalui perspektif jangka panjang.

Saat ini, tentunya yang paling banyak mendominasi sebuah hasil pemikiran dari pengambil keputusan dalam bidang pembangunan adalah hasil dari kerangka berpikir yang bersifat jangka pendek, dimana dalam pemikirannya lebih dominan dalam upaya mendapatkan hasil yang cepat terhadap proses pembangunan yang akan di laksanakan. Kondisi ini membuat keputusan yang tidak dapat memperhitungkan akan akibat serta implikasi dalam jangka panjang, contohnya potensi kerusakan sebuah hutan yang di mana telah mencapai lebih 3,5 juta Ha/tahun, di mana bencana banjir yang semakin sering terjadi dalam hal ini dampaknya yang

semakin meluas, krisis energi, modal transportasi yang sangat susah untuk berkembang, tingkat kemiskinan yang sulit di bedung atau di turunkan, dan seterusnya;

3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati.

Secara realitanya perlu juga ada sebuah pengakuan dan adanya perawatan keanekaragaman suatu budaya yang mampu mendorong perlakuan secara merata terhadap jenis-jenis tradisi masyarakat di mana dapat lebih muda di mengerti oleh masyarakat sendiri.


4. Distribusi keadilan sosial ekonomi.

Sesuai dengan apa yang dikatakan sebagaimana pembangunan bersifat berkelanjutan mampu menjamin adanya sebuah pemerataan serta keadilan sosial yang ditandai dengan saling meratanya akses peran serta adanya sebuah kesempatan bagi setiap warga masyarakat dengan lebih adil distribusi atas dasar kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

#### **F. Kerangka Pikir**

Sesuai pengamatan jauh jauh hari yang telah dilaksanakan penulis menyimpulkan alur kerangkah pikir berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi. Penelitian yang berjudul bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria Kab. Pinrang. Fokus penelitian ini adalah mengetahui bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Paria serta mencari tahu apa saja faktor

penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini merujuk dari teori Gillin dan Gillin dalam Emiyanti (2019:13-14) tentang bentuk Kerja sama. 1). Kerja sama Spontan, 2). Kerja sama Langsung, 3). Kerja sama Kontrak, dan 4). Kerja sama Tradisional. Selanjutnya akan mempermudah dalam memahami aluran dalam penelitian ini.



Gambar 2.1

*Kerangka pikir penelitian*

### G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif serta memilih data yang dianggap relevan dan mana yang di anggap tidak relepan.

Penelitian ini di fokuskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria Kabupaten Pinrang yang di dasari dengan indikator: (1). Kerja sama Spontan; (2). Kerja sama Langsung; (3). Kerja sama Kontrak; dan (4). Kerja sama tradisional.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambatan dan pendukung dalam pelaksanaan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria Kabupaten Pinrang

#### **H. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun deskripsi fokus yang akan disampaikan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Paria kabupaten Pinrang
2. Kerja sama spontan adalah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Paria Kabupaten Pinrang yang di mana bentuknya bersifat tidak sengaja atau kata lain berjalan secara tiba-tiba tanpa adanya arah pembicaraan sebelumnya.
3. Kerja sama langsung adalah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Paria kabupaten Pinrang yang di mana bentuknya berdasarkan adanya arahan atau perintah sebelumnya dari atasan dalam pelaksanaan kerja sama dengan adanya 3 aspek penunjang jalannya sebuah kerja sama langsung, yakni; Sistem Informasi Vertikal, Sistem Informasi Lateral, dan Sistem Informasi

Manajer Penghubung. Sebagaimana untuk mengukur bentuk kerja sama yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah.

4. Kerja sama kontrak adalah adalah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Paria kabupaten Pinrang yang di mana bentuknya berbentuk perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya mengikat dengan landasan hukum yang kuat. Kerja sama dengan adanya 2 aspek penunjang jalannya sebuah kerja sama kontrak, yakni: Syarat Subyektif dan Syarat Objektif. Sebagaimana untuk mengukur bentuk kerja sama yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah.
5. Kerja sama tradisional adalah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Paria kabupaten Pinrang yang di mana bentuknya melibatkan sistem sosial sebagai landasan utama yang umumnya sebagai penunjang jalannya sebuah kerja sama Tradisional, yakni: keseragaman atas dasar kearifan lokal. Sebagaimana untuk mengukur bentuk kerja sama yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah.
6. Hambatan adalah faktor yang kemungkinan akan menghambat proses Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria kabupaten Pinrang dan peluang adalah faktor yang memungkinkan keberhasilan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Paria kabupaten Pinrang

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 1. Waktu

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, mulai dari bulan Januari-Maret 2021. Adapun lokasi penelitian yang akan di jadikan tempat penelitian ini adalah berada di Desa Paria Kabupaten Pinrang.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode penelitian yang akan di gunakan dalam meneliti kondisi suatu objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti di jadikan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya di lakukan dengan cara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan dimana hasil dalam penelitian kualitatif lebih cenderung menekankan sebuah makna dari pada generalisasi, Sugiyono dalam Prasjo (2015: 52)

##### 2. Tipe Penelitian

Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian ini menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif menurut Sukardi dalam Prasjo (2015: 52). yakni metode penelitian yang utamanya berusaha menggambarkan serta menginterpretasi objek sesuai apa adanya.

#### C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive*.

*sampling. Purpose sampling* adalah pemilihan informan yang telah disesuaikan dengan tujuan serta syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan serta masalah penelitian, Hadari dalam Prasojo (2015: 54).

Adapun gambaran informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1.	Hj. Paluseri	Kepala Desa Paria	PA	1
2.	Muh. Fajar	Masyarakat Dusun Mangolo	MF	1
3.	Ibrahim	Masyarakat Dusun Paria	IB	1
4.	Nurdin	Masyarakat Dusun Mangolo	NU	1
5.	Samma	Masyarakat Dusun Pallameang (sempang Paria)	SA	1
6.	Intan Abdullah	Masyarakat Dusun Pallameang	IA	1
7.	Risnawati	Masyarat Dusun Paria	RI	1
8.	Suparman	Masyarakat Dusun Pallameang (Kampung Baru Paria)	SU	1
9.	Abdul Samad	Masyarakat Dusun Palameang (Kajuangin Paria)	AS	1
10.	Takdir	Masyarakat Dusun Paria	TA	1
Jumlah				10

Tabel 3.1

*Informan Penelitian*

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang perlu dimiliki dalam pengumpulan penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari

lokasi penelitian yang bersifat secara langsung melalui tahapan wawancara dengan informan yang di mana berkaitan dengan sebuah masalah penelitian serta juga melalui hasil observasi atau pengamatan bersifat langsung terhadap objek penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah sebuah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen baik berupa bentuk angka maupun uraian, Ulum dalam Emiyanti (2019: 26).

Adapun secara detail dijelaskan beberapa metode pengumpulan data yakni:

1. Observasi

Yakni metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi sering digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinggingkan atau studi yang disegaja dan sistematis tentang keadaan fenomenal sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat, Mardalis dalam Prasajo (2015: 55).

2. Wawancara

merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang di lakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, Moleong dalam Prasajo (2015: 56).

3. Dokumentasi

merupakan metode yang di gunakan dalam mencari data penelitian yang menyangkut hal-hal maupun variabel yang baik berupa catatan,

agenda, lengger, prasasti, majalah, surat kabar, notulen rapat, buku, transkrip dan sebagainya, Menurut Suharsimi dalam Prasajo (2015: 57).

#### **E. Teknik Pengabsahan Data**

Pengabsahan data yakni sebuah data yang telah di jamin bahwa semuanya telah di amati dan di teliti penelitian sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar ada yang dimana penelitian dilakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar. Sebagaimana yang di kemukakan Sugiono (2017), untuk mengukur kredibilitas keabsahan data yang perlu di lakukan adalah memakai konsep triangulasi, yakni:

##### **1. Triangulasi Sumber.**

Yakni metode dengan cara pengumpulan seluruh sumber data penelitian yang di jadikan bahan temuan dalam penelitian. Yang di mana cara triangulasinya adalah melakukan pengecekan secara mendetail terhadap data-data yang telah di kumpulkan, guna memperoleh data yang di inginkan.

##### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi yang melakukan pengecekan data dari sumber data yang sama akan tetapi menggunakan Teknik yang berbeda. Dengan maksud dan tujuan, jika ada temuan data yang berbeda dari Teknik pengumpulan data, maka akan dilakukan diskusi untuk menentukan data yang benar sehingga dapat di peroleh hasil penelitian yang di inginkan.

##### **3. Triangulasi waktu**

Triangulasi yang atas dasar penempatan waktu penelitian yang

tepat, yang didasari dengan kondisi peneliti dalam proses penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Semua data yang terkumpul sebelumnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan Teknik analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 92-99). Adapun penjelasannya dideskripsikan sebagai berikut:

##### **1. Reduksi data**

Yakni proses Tindakan memilah dan memilah data-data yang sesuai dengan objek penelitian melalui tahap perangkuman, pemilihan data pokok, titik fokus terhadap hal-hal yang di anggap penting, mencari tema dan membuang hal-hal yang tidak penting.

##### **2. Penyajian data**

Data yang telah terkumpul sebelumnya akan di sajikan dalam bentuk uraian singkat dengan di sertai dengan penjelasan hubungan-hubungan masing-masing kategori yang akan di lampirkan dalam sebuah bagan.

##### **3. Penarikan kesimpulan**

Yakni kesimpulan yang di harapkan dapat menemukan sebuah temuan baru yang belum pernah ada atau berupa gambaran suatu objek yang sifatnya sementara sampai di temukan bukti yang lebih valid untuk di gunakan dalam tahap berikutnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa

Pada tahun 1952 sistem pemerintahan masih terbagi atas beberapa distrik, Paria sendiri terletak di jalan A. Syafiee kurang lebih 26 km dari Kota Pinrang, salah satu desa penghubung antara Desa Babinanga ke ibu Kota Kecamatan, Paria kala itu masih merupakan perkampungan kecil yang termasuk kedalam Distrik Paria, sejalan dengan perkembangan masa di mana sistem Pemerintahan mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1100 tahun 1961 tanggal, 16 agustus 1961 yang isinya membubarkan Distrik lama dengan membentuk struktural pemerintahan baru yang di sebut Kecamatan, dengan demikian terbentuklah Kecamatan Duampanua yaitu penggabungan dari Distrik Paria dan Distrik Batulappa sehingga Desa Paria, masuk pada Kecamatan Duampanua, yang berstatus sebagai Desa Paria.

Sejak terbentuknya Desa Paria dipimpin oleh Kepala Desa Paria yaitu A. Syafie. Selanjutnya dipimpin oleh Kepala Desa sebagai berikut:

No.	Kepala Desa	Tahun Menjabat
1.	Abdul Hafid Dini	1964-1967
2.	H. Mahmud	1967-1969
3.	Tawas Giga	1969-1974

4.	Usman Ii	1974-1976
5.	Andi Nawir, Ba	1976-1983
6.	H.A. Kaharuddin, M.Ba	1983-1987
7.	H. Mustafa	1987-1993
8.	H. Andi Bancing	1993-1999
9.	Muh. Jafar Ahmad	1999-2008
10.	Drs. A. Patajangi	2008-2014
11.	H. Paluseri	2015-Sekarang

Tabel 4.1  
*Nama-Nama Kepala Desa Paria*  
 Sumber: Kantor Desa Paria/RPJMDes

Adapun tabel nama-nama dusun yang ada dalam wilayah Desa Paria adalah:

No.	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
1.	Dusun Paria	Nerru
2.	Dusun Mangolo	Muh. Hatta
3.	Dusun Pallameang	A. Syafaruddin

Tabel 4.2  
*Nama-Nama Kepala Dusun Desa Paria*  
 Sumber: Kantor Desa Paria/RPJMDes

Kemudian nama-nama lembaga yang ada di Desa Paria adalah sebagai berikut:

- 1) BPD
- 2) LKD
- 3) Karang Taruna

- 4) Kelompok Gapoktan
- 5) Kelompok Tani
- 6) Remaja Masjid
- 7) Kader Posyandu

## 2. Visi dan Misi Desa Paria

Visi-Misi Desa Paria disamping merupakan visi-misi Kepala Desa terpilih juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RT sampai tingkat Desa.

### a. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Paria ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Paria seperti Pemerintah Desa Paria, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Paria adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Desa yang Maju dan Makmur didukung  
oleh Pertanian dan Perikanan yang unggul serta Prasarana  
Transportasi yang Memadai”**

### b. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan

sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus atas dasar pencapaian Visi Desa Paria ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Paria seperti Pemerintah Desa Paria, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Misi Desa Paria adalah:

1. Meningkatkan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) disegala bidang
  3. Meningkatkan sarana prasarana transportasi
  4. Meningkatkan pendapatan masyarakat
  5. Meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Letak Geografi dan Demografi Desa Paria
- a. Letak Geografis dan Batas Administratif Desa

Secara geografis Desa Paria berada di wilayah Kecamatan Duampanua dengan luas wilayah, 1990 Ha. Yang berjarak kurang lebih 7 Km kearah selatan dari pusat Pemerintahan Kecamatan, 27 Km dari Kota Kabupaten Pinrang dan kurang lebih 256 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun batas-batas Desa Paria sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Bittoeng

- Sebelah Timur : Kelurahan Tatae
- Sebelah Selatan : Desa Kaliang
- Sebelah Barat : Desa Bababinanga

b. Topografi

Kondisi topografi Desa Paria adalah daerah daratan dan Sebagian digunakan untuk persawahan dan Sebagian untuk perkebunan dan Sebagian tanam, tambak, dan nelayan, serta pemukiman penduduk.

c. Iklim

Iklim Desa Paria sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Paria Kecamatan Duampanua.

d. Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk

Berdasarkan hasil perhitungan akhir Tahun 2019 Desa Paria mempunyai jumlah penduduk jiwa sebanyak 3427 yang tersebar dalam 3 Dusun. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, secara rasi dan banyaknya kepala keluarga di rincikan dalam tiap Dusun di Desa Paria ditunjukkan pada tabel berikut:

Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah
			Jiwa	KK
Dusun Paria	325	314	639	382
Dusun Mangolo	371	365	736	371
Dusun Pallameang	1039	1013	2052	332
Jumlah			3427	513

Tabel 4.3

Jumlah penduduk Desa Paria

Sumber: Kantor Desa Paria/RPJMDes

b. Tingkatan Pendidikan dan Mata Pencapaian

Berdasarkan Undang-Undang yang di peruntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Adapun nama serta bentuk fasilitas Pendidikan di Desa Paria adalah sebagai berikut:

- TK AL-HIDAYAH PARIA
- SDN 176 DUAMPANUA
- SDN 36 DUAMPANUA
- SMPN 7 DUAMPANUA

Sementara itu, secara garis besar penunjang keberhasilan sebuah desa dalam pembangunan dan pengembangan serta peningkatan SDM dan SDA masyarakat Desa paria adalah tingkat kemandirian masyarakat memperoleh mata pencaharian utama mereka masing-masing. Hal utama yang dianggap penting tersebut, mampu membantu pemerintah

dalam upayanya mencapai Visi serta Misi dalam mencapai tujuan pemerintahan dan masyarakat Desa Paria. Adapun jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Desa Paria adalah sebagai berikut:

- Petanian
- Budidaya Tambak
- Nelayan
- Perkebunan
- PNS
- Polri
- TNI
- Pedagang
- Pertukangan
- Peternak

c. Pemerintahan

Secara administratif Desa Paria terdiri dari tiga Dusun yakni; Dusun Paria, Dusun Mangolo, dan Dusun Pallameang, umumnya ketiga dusun tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dusun sebagai pimpinan tertinggi dikawasan administratif tiap-tiap dusun yang terkait. yang dimana diperintahkan langsung oleh kepala Desa Paria dalam mengelola Kawasan-kawasan yang mencakup wilayah administratif mereka masing-masing. Adapun bentuk struktur Pemerintahan Desa Paria sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Paria

Sumber: Kantor Desa Paria

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Paria terkait pembangunan desa bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk atau proses pelaksanaan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa, didasari beberapa indikator bentuk kerjasama yaitu, bentuk kerjasama spontan, bentuk kerjasama langsung, bentuk kerjasama kontrak, dan bentuk kerjasama tradisional. Dari 4 indikator yang digunakan bertujuan untuk mengukur proses kerjasama apakah telah berjalan secara efektif maupun efisien.

### 2. Kerjasama Spontan

Indikator yang mengukur proses kerjasama yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Desa Paria yang menunjukkan proses pelaksanaan kerjasama berupa pelaksanaan kerjabakti yang digolongkan kedalam pelaksanaan kerjasama spontan, yang didasari dengan teori penguat seperti, Latar belakang individu, Norma personal, Suasana hati, Empati sebagaimana menurut Utomo&Minza (2016: 52).

Dari hasil wawancara berikut, dapat dilihat bagaimana bentuk penerapan kerjasama spontan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang didasari teori penguat latar belakang individu.

Berikut hasil wawancara dengan PA Kepala Desa Paria.

“...Berbicara tentang latar belakang individu tentunya sangat berpengaruh dalam proses kerja sama apalagi di kaitkan dengan

proses kerjasama pembangunan desa di Desa Paria. Nampak dan jelas dalam pelaksanaannya, sering kali ditemui terjadi kerjasama yang bersifat tak langsung atau spontan. Hal tersebut di pengaruhi oleh adanya sistem kepercayaan atas dasar merujuk oleh latar belakang individu sehingga merangsang terjadinya pelaksanaan kerjasama". (Hasil wawancara dengan PA 16 Maret 2021).

Berdasarkan gambaran hasil wawancara tersebut, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kerjasama spontan yang terjadi timbul dikarenakan adanya rasa kepercayaan satu sama lain berdasarkan adanya kejelasan latar belakang yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Desa Paria, yang umumnya berinteraksi dikarenakan adanya kejelasan latar belakang tiap-tiap individu.

Dari hasil wawancara berikut, dapat dilihat bagaimana bentuk penerapan kerjasama spontan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang didasari teori penguat empati atau kepedulian.

Berikut hasil wawancara dengan MF Masyarakat Desa Paria.

"...Tentu berpengaruh, contohnya saat ada imbauan maupun tidak ada imbauan dari pemerintah desa tentang pelaksanaan kerjabakti pembangunan atau perbaikan saluran irigasi pertanian, secara spontan masyarakat berbondong-bondong ikut bekerjabakti dikarenakan timbul rasa kepedulian masyarakat tentang lingkungan desa". (Hasil wawancara dengan MF 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, kerjasama spontan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah desa dapat terjadi dikarenakan adanya rasa kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan desa sehingga memancing masyarakat bersama-sama saling bekerjasama dengan pemerintah dalam

pelaksanaan kerjabakti.

Berikut hasil wawancara dengan IB Masyarakat Desa Paria.

“...Berpengaruh, saat kerjabakti contohnya ada biasanya kelompok masyarakat di lapangan sementara membersihkan aliran sungai dari sampah, kemudian beberapa saat ada oknum pemerintah lewat. Secara tidak langsung turun ke sungai lengkap dengan pakaian dinasnya membantu masyarakat membersihkan sampah disungai”. (Hasil wawancara dengan IB 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan jelas dapat dilihat bahwa yang merangsang sebuah tindakan kerjasama secara spontan adalah bentuk rasa kepedulian antar sesama baik yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintah yang peduli terhadap lingkungan dan tidak mementingkan egonya membantu masyarakat dalam kerjabakti membersihkan aliran sungai dari sampah.

Berikut hasil wawancara dengan NU Masyarakat Desa Paria.

“...Sering sekali, biasanya berawal dari tidak sengaja ada pertemuan pemerintah dan masyarakat kebetulan saat itu ada masyarakat yang di pekerjaan pemerintah membangun selokan, tetapi disaat yang bersamaan beberapa tukang di pekerjaan berhalangan datang, kemudian lewat satu pegawai desa dengan spontanya membantu tukang tersebut mengangkat batu yang rencananya dijadikan bahan pondasi pembuatan selokan”. (Hasil wawancara dengan NU 18 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan sebuah kerjasama spontan terjadi karena adanya rasa kepedulian salah satu pegawai pemerintahan Desa Paria terhadap pekerja pembuat selokan air, dimana salah satu pegawai pemerintahan itu tidak membawa ego jabatannya membantu masyarakat tersebut dalam pembuat

selokan.

Berikut hasil wawancara dengan SA Masyarakat Desa Paria.

“...pastinya seperti kegiatan yang baru-baru selesai kemarin, kami terangsang secara spontan bekerjasama dengan pemerintah dalam menyiapkan persiapan pelaksanaan seminar pertanian, dalam artian kami sebagai masyarakat tidak mau kalau pelaksanaan seminar tersebut tidak sesuai target”. (Hasil wawancara dengan SA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa pelaksanaan kerjasama spontan yang terjadi timbul dikarenakan adanya rasa kepedulian masyarakat membantu pemerintah Desa Paria dalam melaksanakan pelaksanaan seminar pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Paria, yang didasari oleh adanya kemauan masyarakat tidak ingin melihat pelaksanaan seminar pertanian tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan.

Berikut hasil wawancara dengan IA Masyarakat Desa Paria.

“...tentu, seperti pada saat kemarin saat pelaksanaan kerjabakti lingkungan desa kalau tidak salah, banyak masyarakat dan pemerintah yang terlibat secara spontan bekerjasama membersihkan lingkungan desa yang dimana didasari oleh kepedulian kepada lingkungan”. (Hasil wawancara dengan IA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan sebuah kerjasama terjalin karena adanya rasa kepedulian masyarakat dan pemerintah Desa Paria terhadap lingkungan desa, yang dimana merangsang terjadinya bentuk kerjasama spontan dalam hal pelaksanaan kerjabakti yang dipicu oleh adanya

tindakan atas dasar adanya kesadaran satu sama lain antara masyarakat dan pemerintah membersihkan lingkungan desa.

Berikut hasil wawancara dengan AS Masyarakat Desa Paria.

“...Ia sering kali dipengaruhi, contoh kecilnya saat pelaksanaan kerja bakti pembersihan saluran air, perasaan masyarakat maupun pemerintah secara tersendiri langsung tergerak secara spontan membersihkan saluran air, karena memandang jika saluran air bersih otomatis masyarakat dan pemerintah sendiri tentunya akan mendapatkan hasil yang memuaskan apalagi dikaitkan dengan kegiatan pertanian di Desa Paria sendiri”. (Hasil wawancara dengan AS 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama secara spontan yang merujuk dalam pelaksanaan kerjabakti antara masyarakat dan pemerintah desa disebabkan oleh adanya rasa kepedulian antara masyarakat dan pemerintah desa dalam membersihkan saluran air dimana hal tersebut di dasari oleh adanya rasa kesadaran terhadap lingkungan yang utamanya untuk keuntungan mereka sendiri.

Dari hasil wawancara berikut, dapat dilihat bagaimana bentuk penerapan kerjasama spontan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang didasari teori penguat norma personal atau kesamaan perasaan.

Berikut hasil wawancara dengan TA Masyarakat Desa Paria.

“...Mungkin bisa jadi dipengaruhi hal tersebut, karena kalau dilihat lagi yang memicu pelaksanaan kerjasama secara spontan yah hal itu, seperti kegiatan kerja bakti kemarin secara spontan masyarakat maupun pemerintah terlibat secara bersama-sama membersihkan saluran air yang tersumbat”. (Hasil wawancara dengan TA 19

Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan sebuah kerjasama spontan dalam hal ini adalah kerjabakti, terjadi dikarenakan adanya kesamaan perasaan setiap individu dalam bekerjasama yang dimana pelaksanaannya pada saat masyarakat dan pemerintah Desa Paria berbondong-bondong membersihkan saluran air tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan bentuk kerjasama secara spontan dalam pembangunan mengarah pada pelaksanaan kerjabakti. Hal yang memicu pelaksanaan kerja sama secara spontan dalam kasus ini adalah adanya rasa empati atau kepedulian antara masyarakat dan pemerintah yang cenderung memandang adanya kesamaan dengan apa yang di rasakan, penggambaran kesamaan dalam kasus kerjabakti timbul dikarenakan adanya rasa kepedulian antara masyarakat maupun pemerintah desa terhadap kondisi lingkungan dan tingkat kebutuhan desa, hal ini tentu tanpa adanya sebuah pengarahan serta tanpa adanya sebuah kesepakatan yang terjalin sehingga secara spontan timbul kesesuaian gerakan dalam berkerjasama.

### **3. Kerjasama Langsung**

Indikator yang mengukur proses kerjasama yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Desa Paria yang menunjukkan proses pelaksanaan kerjasama, yang didasari dengan teori penguat seperti, Sistem

Informasi Vertikal, Sistem Informasi Lateral, dan Sistem Informasi Manajer Penghubung. Teori ini diambil karena didasari adanya keterkaitan pelaksanaan kerjasama yang dianggap mampu mendukung dalam upayanya mengukur kerjasama secara langsung dalam pembangunan di Desa Paria apa lagi arah pelaksanaan kerjasamanya lebih mengarah pada pelaksanaan teknis kegiatan.

Dari hasil wawancara berikut, dapat dilihat bagaimana bentuk penerapan kerjasama langsung yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang didasari teori penguat Sistem Informasi Vertikal, Sistem Informasi Lateral, dan Sistem Informasi Manajer Penghubung.

Berikut hasil wawancara dengan PA Kepala Desa Paria.

“...Penyampaian informasi dari pemerintah tentunya merata yang secara langsung ditujukan kemasyarakat dengan memanfaatkan fasilitas Sumber Daya Manusia di desa paria, seperti penyampaian melalui masjid, pengimbauan secara langsung melalui perantara tiap-tiap kepala dusun dengan menyampaikan apa saja informasi dari pemerintah Desa Paria kepada masyarakat”. (Hasil wawancara dengan PA 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk kerjasama langsung yang tercermin adalah adanya tindakan pemerintah memberikan arahan ketiap-tiap kepala dusun untuk menyampaikan sebuah informasi kemasyarakat tentang adanya kegiatan yang akan dibuat oleh pemerintah Desa Paria.

Berikut hasil wawancara dengan MF Masyarakat Desa Paria.

“...Informasi yang disampaikan pemerintah kemasyarakat sifatnya merata, hal ini dikarenakan pemerintah mampu mengelola tim yang

ditugaskan dalam menyampaikan informasi kemasyarakat". (Hasil wawancara dengan MF 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, di mana memperkuat pernyataan PA bahwa bentuk kerjasama langsung yang terjadi tidak terlepas dari arahan serta perintah kepala desa ke tiap-tiap tim yang di tugaskan untuk menyampaikan sebuah informasi kemasyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan IB Masyarakat Desa Paria.

"...informasi yang disajikan oleh pemerintah selama ini merata, seperti saat akan diadakannya rapat pertanian, penyuluhan dan lain-lainnya semua informasinya mengutamakan masyarakat". (Hasil wawancara dengan IB 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, membuktikan bahwa pelaksanaan kerjasama langsung antara pemerintah dan masyarakat berjalan sesuai dengan keinginan dimana pihak-pihak yang terkait saling bertanggungjawab secara langsung memberikan informasi sesuai arahan yang telah diberikan.

Berikut hasil wawancara dengan RI Masyarakat Desa Paria.

"...sebelum mau dimulainya pelatihan kemasyarakat oleh pemerintah bukan cuma 1 kali di infokan oleh orang-orang yang ditugaskan pemerintah tapi berkali-kali sehingga masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui informasi itu dapat mengetahui hal itu". (Hasil wawancara dengan RI 18 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat memperkuat pernyataan bahwa ada hubungan langsung dalam penerapan bentuk kerjasama langsung antara pemerintah dan masyarakat dimana bentuk kerjasamanya lebih mengarah ke upaya pemerintah memberikan arahan langsung ke

bawahannya untuk menyampaikan secara berulang-ulang informasi bahwa akan dilaksanakannya pelatihan kemasyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan SA Masyarakat Desa Paria.

“...informasi yang disajikan kekami sangat merata, memang ada penyampaian informasi melalui orang-orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah desa yang ditugaskan secara langsung menyampaikan informasi ke kami sebagai masyarakat”. (Hasil wawancara dengan SA 19 Maret 2021).

Berdasarkan wawancara diatas, sangat jelas bahwa terjadi sebuah kerjasama langsung yang melibatkan pemerintah desa yakni pemerintah memberikan arahan langsung ke orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sebuah informasi kemasyarakat, jadi dalam permasalahan tersebut membuktikan hubungan dalam pelaksanaan kerjasama langsung sangat berjalan dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan IA Masyarakat Desa Paria.

“...informasi yang disampaikan bersifat langsung ditujukan kemasyarakat, kalau tidak salah satu informasi yang baru-baru disampaikan itu tentang pelatihan keperempuanan”. (Hasil wawancara dengan IA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa adanya bentuk kerjasama secara langsung antara masyarakat dan pemerintah desa, dimana sebuah informasi tentang pelatihan keperempuanan di sampaikan secara langsung oleh pemerintah kemasyarakat desa, hal itu tidak terlepas dari kesuksesan dalam pelaksanaan kerjasama langsung yang di lakukan pemerintah dalam memberikan pengarahan yang baik terhadap pihak-pihak terkait dalam penyampaian informasi

kemasyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan SU Masyarakat Desa Paria.

“...Seperti dalam pelaksanaan seminar pertanian yang dilakukan oleh pemerintah desa yang melibatkan langsung masyarakat, terjadi sebuah hubungan kerjasama secara langsung yang dimana kedua pihak sama-sama memiliki peran penting dalam pelaksanaan seminar”. (Hasil wawancara dengan SU 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di ambil sebuah kesimpulan bahwa bentuk kerjasama langsung yang terjadi adalah adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan seminar pertanian, dimana tiap-tiap pihak yang terlibat masing-masing memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan seminar pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan bentuk kerjasama secara langsung dalam pembangunan lebih mengarah pada pelaksanaan teknis, pelaksanaan teknis yang dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kerjasama yang di dalamnya terdapat sebuah aturan yang di jadikan sebagai metode dalam pencapaian *input* maupun *output* suatu kegiatan, awamnya memanfaatkan sumber-sumber utama seperti sumber daya manusia dalam memperoleh *output*. Seperti gambaran pelaksanaan kerjasama yang terjadi, di mana terdapat sebuah sistem yang umumnya pemerintah Desa Paria bertugas sebagai pemberi tugas yang kewenangannya bersifat mutlak dan orang-orang kepercayaan pemerintah (masyarakat Desa Paria) sebagai pelaksana tugas yang memiliki kewenangan menjalankan

tugas sesuai apa yang telah diarahkan, contoh tugas kecilnya seperti terjadi sebuah kontak secara langsung antara masyarakat yang di tugaskan dalam memberikan informasi ke masyarakat tentang akan adanya kegiatan yang akan di jalan pemerintah Desa Paria yang dimana ingin melibatkan masyarakat secara langsung seperti kegiatan seminar pertanian, pelatihan keterampilan dan sebagai kepelatihan kemasyarakatan.

#### 4. Kerjasama Kontrak

Indikator yang mengukur proses kerjasama yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Desa Paria yang menunjukkan proses pelaksanaan kerjasama berupa pelaksanaan kontrak pembangunan yang dimana yang menjadi inti sari pembahasan lebih mengatur pada pembuatan kontrak antara pihak pemerintah dan masyarakat yang berprofesi sebagai juru bangunan, yang dimana menjadi landasan utama mengukur ada tidaknya sebuah kontrak dengan menggunakan landasan KUH Perdata Pasal 1320, suatu kontrak adalah syah bila memenuhi (1). Syarat Subyektif (a) Adanya Kesepakatan (b) Kewenangan pihak-pihak,

(2) Syarat Obyektif (a) Hal Tertentu (b) Sebab Yang Halal.

Dari hasil wawancara berikut, dapat dilihat bagaimana bentuk penerapan kerjasama kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang didasari landasan KUHP Pasal 1320.

Berikut hasil wawancara dengan PA Kepala Desa Paria.

“...Kami selaku pemerintah hanya bertugas memperadakan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, kemudian

masyarakat yang sebelumnya telah membuat kontrak dengan kami selaku pemerintah umumnya mereka hanya mengerjakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya". (Hasil wawancara dengan PA 16 Maret 2021).

Berdasarkan wawancara diatas, nampak jelas bahwa ada sebuah kesepakatan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, dimana umumnya aturan main dalam kesepakatan tersebut lebih mengarah dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya yang mengacu pada pelaksanaan perjanjian yang harus dipatuhi tiap-tiap pihak yang terlibat.

Berikut hasil wawancara dengan MF Masyarakat Desa Paria.

"...Saya juga selaku tenaga pertukangan atau pembangunan di desa paria, dalam hal ini pemerintah sering kali melakukan kesepakatan dengan sistem kontrak pembangunan, contoh kecilnya pembangunan atau penimbunan lorong-lorong desa". (Hasil wawancara dengan MF 17 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mencerminkan adanya sebuah kerja sama kontrak atas dasar adanya perjanjian di kedua pihak, yang di manakesepakatan tersebut membuat pemerintah memberikan kontrak kemasyarakat yang memiliki keahlian khusus dalam pembangunan, contoh kecilnya pembangunan atau penimbunan Lorong-lorong desa.

Berikut hasil wawancara dengan IB Masyarakat Desa Paria

"...yang saya ketahui, ada kesepakatan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas desa, masyarakat yang memiliki kesepakatan itu biasanya masyarakat yang kerjanya seperti, tukang batu, tukang bangunan, tukang kayu". (Hasil wawancara dengan IB 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, membenarkan secara langsung memang ada kesepakatan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat yang dipekerjakan sebagai tukang dalam pembangunan infrastruktur desa, dimana telah dijabarkan bahwa kesepakatan yang terjalin di tujukan kepada masyarakat yang memiliki keahlian khusus dari masyarakat yang ada di Desa Paria.

Berikut hasil wawancara dengan NU Masyarakat Desa Paria.

“... kalau saya perhatikan, kemarin sebelum ada pembangunan diukker beberapa tukang dipekerjakan oleh pemerintah dan membuat sebuah kesepakatan tentang pekerjaan pembangunan itu”.  
(Hasil wawancara dengan NU 18 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat yang umumnya dipekerjakan sebagai tukang dalam pembangunan di Desa Paria, memang ada kesepakatan yang di jalin dalam pembuatan Duikker.

Berikut hasil wawancara dengan SA Masyarakat Desa Paria.

“... kesepakatannya biasanya bersifat lisan maupun tulisan, dimana pernah terjadi kami pernah di tawari menjadi relawan pembantu tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang dimana tugas kami lebih sebagai tenaga pengawas dalam pembangunan”.  
(Hasil wawancara dengan SA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menjelaskan secara langsung pernyataan PA bahwa “Kami selaku pemerintah hanya bertugas memperadakan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, kemudian masyarakat yang sebelumnya telah membuat kontrak dengan

kami selaku pemerintah umumnya mereka hanya mengerjakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya". Di mana dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama tersebut bukan hanya melibatkan masyarakat yang bertugas sebagai tukang tetapi melibatkan masyarakat juga sebagai pengawas dalam pembangunan, jadi dalam artian tugas pemerintah hanya menyiapkan hal-hal yang di butuhkan dalam mensukseskan rencana pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan MF Masyarakat Desa Paria.

"...Kesepakatannya lebih dominan atas dasar syarat pemakaian jasa tukang yang akan dikontrak dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan adanya batas wilayah, maksudnya kan diparia sendiri ada 3 dusun dan tiap-tiap dusun memiliki kelompok tukang, jadi untuk mengurangi rasa kecemburuan tiap kelompok di peradakan sistem pembagian wilayah dalam pelaksanaan tugas pembangunan. Jika dalam salah satu wilayah melakukan pembangunan kemudian terdapat kelompok tukang, secara otomatis kelompok tersebut secara penuh mengelola pembangunan tanpa dicampuri kelompok lain". (Hasil wawancara dengan MF 17 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di jelaskan bahwa kesepakatan yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah lebih mengarah dalam hal upaya pemerintah mempekerjakan tiap kelompok masyarakat tertentu dalam sebuah pembangunan fasilitas desa dengan adanya aturan main dalam pembangunan yang di dalamnya ada perjanjian atau kontrak yang lebih dominan meninjau adanya pembatasan kekuasaan tiap kelompok yang akan di pekerjakan sebagai tukang untuk membangun fasilitas dan infrastruktur desa.

Berikut hasil wawancara dengan PA Kepala Desa Paria.

“...Contoh kecilnya penimbunan Lorong, perbaikan saluran irigasi yang tentunya masyarakat yang akan dipekerjakan, pada dasarnya memperhatikan batas wilayah dusun sehingga hanya masyarakat dusun tertentu yang dapat bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan kebutuhan pembangunan”. (Hasil wawancara dengan PA 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyakinkan pernyataan MF selaku tukang yang di pekerjakan oleh pemerintah tentang adanya sebuah kontrak perjanjian mengenai area kekuasaan tiap-tiap kelompok tukang yang di pekerjakan pemerintah dalam membangun fasilitas infrastruktur desa, seperti penimbunan Lorong maupun perbaikan saluran irigasi.

Berikut hasil wawancara dengan SU Masyarakat Desa Paria.

“...Kalau kesepakatan yang terjalin kalau di lihat-lihat lebih mengarah pada penetapan waktu pembangunan, kelompok tukang yang di pekerjakan, karena kemarin sempat cerita dengan kepala desa, bahwa tiap-tiap kelompok tukang yang di pekerjakan wajib mengikuti aturan yang telah di sepakati bersama secara tidak tertulis yang di mana poin intinya kalau tidak salah mengatur tentang tukang yang akan di pekerjakan dalam pembangunan harus mengikuti batas wilayah dusun tertentu di Desa Paria”. (Hasil wawancara dengan SU 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa ada aturan yang telah di sepakai secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang mengatur lebih detail aturan main dalam pembangunan di Desa Paria, dimana aturan tersebut lebih dominan mengarah pada masyarakat yang akan di pekerjakan sebagai tukang yang di tinjau melalui pembagian wilayah pembangunan.

Berikut hasil wawancara dengan TA Masyarakat Desa Paria.

“...Ia ada kesepakatan, seperti kemarin penimbunan jalan tani, semua yang di pekerjaan adalah masyarakat lokal tidak menerima masyarakat dari luar untuk bekerja dalam penimbunan jalan tani tersebut”. (Hasil wawancara dengan TA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kerjasama kontrak yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat hanya melibatkan masyarakat lokal saja dalam penimbunan jalan tani, tentunya aturan tersebut telah mengambarkan secara umum bahwa pelaksanaan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah bersifat tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan bentuk kerja sama secara kontrak antara pemerintah dan masyarakat memang benar-benar ada dalam segi penyampaian melalui hasil wawancara, akan tetapi dalam pengambilan sebuah kesimpulan hal utama yang menjadi kunci pokok pembenaran sebuah kesaksian adalah adanya pembenaran melalui hasil penyampaian yang di dukung langsung oleh data-data terlampir berupa data sekunder dalam penelitian. Sebagaimana pelaksanaan kerjasama kontrak yang terjadi dalam pembangunan di Paria, umumnya penyampaian kesepakatan kontrak hanya berupa kesepakatan yang di dasari dengan sebuah penyampaian secara langsung antara masyarakat dan pemerintah Desa Paria melalui forum yang sifatnya hanya berupa penyampaian secara lisan tidak menyertakan sebuah dokumen-dokumen yang

menguatkan hasil percakapan tentang terlaksananya sebuah kerja sama kontrak, sehingga dapat di simpulkan dalam penerapan kerja sama kontrak dalam pembangunan di Desa Paria tidak dapat di buktikan karena kurangnya dokumen penguat dalam sebuah kesepakatan yang telah dibuat.

#### 5. Kerjasama Tradisional

Indikator yang mengukur proses kerjasama yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Desa Paria yang menunjukkan proses pelaksanaan kerjasama tradisional adalah kerja sama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Pelaksanaan kerjasama tradisional dilaksanakan dengan cara tradisional.

Dari hasil wawancara berikut, dapat di lihat bagaimana bentuk penerapan kerjasama tradisional yang di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Paria dalam pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan PA Kepala Desa Paria.

“...untuk penerapan kebudayaan kearifan lokal dalam konteks pembangunan desa selama ini belum pernah di terapkan”. (Hasil wawancara dengan PA 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menandakan bahwa pelaksanaan kerjasama secara tradisional belum pernah di terapkan di Desa Paria, hal ini di karenakan oleh tidak mampunya pemeritah dan masyarakat desa dalam menerapkan pelaksanaan kerjasama secara tradisional dalam konteks pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan MF Masyarakat Desa Paria.

“...Kalau berbicara penerapan pembangunan desa yang di padukan budaya selama ini belum pernah kami terapkan”. (Hasil wawancara dengan MF 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di jelaskan bahwa pelaksanaan kerjasama tradisional belum pernah di terapkan, dikarenakan belum pernahnya penerapan pelaksanaan kerjasama tradisional antara masyarakat dan pemerintah yang umumnya merujuk pada pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan IB Masyarakat Desa Paria.

“...selama ini belum mampu di laksanakan dikarenakan ada ketakutan akan terjadinya perbedaan pendapat dari segi kebudayaan masyarakat” (Hasil wawancara dengan IB 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama secara tradisional belum dapat berjalan. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan perpecahan antara masyarakat dan pemerintah desa akibat adanya perbedaan pendapat dari kebudayaan masyarakat setempat.

Berikut hasil wawancara dengan NU Masyarakat Desa Paria.

“...Kalau berbicara penerapan budaya dalam Kerjasama mungkin belum saya dapat, karena saya lihat kebanyakan kerjasamanya atas pemenuhan kebutuhan yang harus di jalankan bukan tradisi”. (Hasil wawancara dengan NU 18 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, di ambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama secara tradisional belum berjalan, dimana adanya peninjauan secara langsung bahwa yang

lebih dominan di aksanakan lebih mengarah kepada upaya pemenuhan kebutuhan bukan tradisi dalam konteks pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan RI Masyarakat Desa Paria.

“...kalau itu belum pernah saya dapatkan penerapan kerjasama yang dikaitkan kebudayaan”. (Hasil wawancara dengan RI 18 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama tradisional belum pernah diterapkan, dimana pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan desa tidak mengaitkan unsur tradisional.

Berikut hasil wawancara dengan SA Masyarakat Desa Paria.

“...belum pernah di terapkan sekalipun selama saya ada di desa ini”. (Hasil wawancara dengan SA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama tradisional belum pernah di terapkan masyarakat maupun pemerintah desa, di mana dalam penyampaian yang di sajikan narasumber menguatkan bahwa kerjasama secara tradisinal yang erat kaitannya dalam pembangunan desa belum pernah di terapkan.

Berikut hasil wawancara dengan IA Masyarakat Desa Paria.

“...saya tidak tau apakah kerjasama traditional berlaku dalam pembangunan di sini”. (Hasil wawancara dengan IA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa

pelaksanaan kerjasama secara tradisional tidak berjalan, di karenakan masyarakat tidak tau apakah kerjasama tradisional itu diterapkan atau tidak di Desa Paria.

Berikut hasil wawancara dengan SU Masyarakat Desa Paria.

“...Kalau penerapan kerja sama yang bersifat tradisional nampaknya di desa ini belum pernah di terapkan”. (Hasil wawancara dengan SU 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama tradisional tidak terlaksana, dikarekan masyarakat agak merasa bingung apakah penerapan kerjasama secara tradisional di terapkan di Desa Paria.

Berikut hasil wawancara dengan AS Masyarakat Desa Paria.

“...Sebatas pengetahuan saya pelaksanaan kerjasama tradisional belum pernah di terapkan disini”. (Hasil wawancara dengan AS 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama secara tradisional belum pernah berjalan atau belum pernah di terapkan, dikarekan penyampaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksana kerjasama tradisional selama ini belum di terapkan yang menyangkut tentang pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan TA Masyarakat Desa Paria.

“...Belum pernah di terapkan oleh pemerintah dan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan TA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama tradisional belum pernah di terapkan,

dikarenakan adanya penyampaian oleh masyarakat mengenai kerjasama tradisional dalam pembangunan desa yang belum pernah diterapkan di Desa Paria.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan bentuk kerjasama secara tradisional dalam pembangunan desa belum mampu terlaksana. Hal ini dikarenakan beberapa sumber dari penyampaian hasil wawancara dari pemerintah desa maupun masyarakat desa menunjukkan tidak ada sebuah penjelasan tentang pelaksanaan kerjasama secara tradisional.

#### **6. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung dalam Pelaksanaan kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Paria Kabupaten Pinrang.**

Jalannya sebuah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Desa Paria dalam pembangunan desa tentunya tidak selamanya berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya, pasti ada beberapa hal yang akan menghambat pelaksanaan kerja sama. jadi dalam hal ini, adapun beberapa hal yang menghambat pelaksanaan kerjasama. Sebagaimana dalam penyampaian melalui wawancara sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara dengan PA Kepala Desa Paria.

“...tidak mempunya pemerintah dan masyarakat atas kesadarannya menerapkan kerjasama atas dasar kebudayaan dalam penerapan pembangunan desa”. (Hasil wawancara dengan PA 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa faktor utama yang menghambat pelaksanaan kerjasama adalah tidak mempunya pemerintah dan masyarakat menerapkan kerja sama secara tradisional dalam kaitanya tentang penerapan pelaksanaan pembangunan desa, di mana hal tersebut di dasari oleh adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola pelaksanaan kerjasama berbasis tradisional dalam kaitanya dengan pembangunan di Desa Paria.

Berikut hasil wawancara dengan MF Masyarakat Desa Paria.

“...Dipengaruhi oleh tingkat perasaan tiap-tiap individu yang tidak sadar akan pentingnya menjalankan bentuk kerjasama tradisional dalam pembangunan desa”. (Hasil wawancara dengan MF 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama tradisional terhambat dikarenakan adanya rasa ketidaksadaran tiap individu yang terlibat akan pentingnya sebuah kerjasama berbasis tradisional terhadap pembangunan desa

Berikut hasil wawancara dengan SA Masyarakat Desa Paria.

“...mungkin lebih tepatnya mengatasi beberapa masyarakat yang sulit diatur dalam proses kerjasama yang telah berjalan”. (Hasil wawancara dengan SA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa yang menghambat pelaksanaan kerjasama adalah adanya perbedaan pendapat yang terjadi di tiap-tiap individu pada saat kegiatan kerja sama yang sedang berlangsung yang memicu sifat tidak

mau diatur, sehingga pelaksanaan kerjasama sedikit akan terhambat yang memungkinkan pelaksanaan sebuah kegiatan yang di jalankan tentunya akan sedikit terhambat dan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan.

Berikut hasil wawancara dengan AS Masyarakat Desa Paria.

"...sering kali ada perbedaan pendapat pada pelaksanaan kegiatan kerjasama yang di mana pada saat kegiatan sedang berjalan". (Hasil wawancara dengan AS 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor utama yang menghambat kerjasama adalah sering kali timbul perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi pada saat kegiatan kerjasama sedang berlangsung, yang memungkinkan akan sedikit menghambat pelaksanaan sebuah kegiatan yang telah di tangani secara bersama.

Berikut hasil wawancara dengan TA Masyarakat Desa Paria.

"...Belum mampu menerapkan kerjasama bersifat tradisonal dalam pembagunan desa". (Hasil wawancara dengan TA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa hal utama yang menghambat pelaksanaan kerjasama adalah tidak mampunya masyarakat dan pemerintah menerapkan kerjasama tradisonal dalam pembagunan desa, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya kerjasama tradisonal dalam penerapannya dalam pembangunan desa.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dengan pemerintah dan masyarakat mengenai faktor-faktor yang akan menghambat

pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan desa di Desa Paria dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan desa, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat tidak mampu menerapkan bentuk kerjasama yang bersifat tradisional akibat tidak adanya kesadaran akan pentingnya kerjasama tradisional dalam pembangunan desa.
2. Sering kali ada perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan sebuah kerja sama sedang berjalan.

Sementara itu, sebuah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Desa Paria dalam pembangunan desa tentunya pasti akan berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya, pasti ada beberapa hal yang akan mendukung pelaksanaan kerja sama. Jadi dalam hal ini, adapun beberapa hal yang mendukung pelaksanaan kerjasama yang di sampaikan melalui hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara dengan PA Kepala Desa Paria.

“... Tentunya partisipasi masyarakat yang di dasari dengan tujuan yang sama dengan pemerintahan desa dalam pembangunan”. (Hasil wawancara dengan PA 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan kerjasama adalah tingkat partisipasi masyarakat, di mana dasar utama dalam pelaksanaan kerjasama ini mengarah kepada bentuk antusias antara masyarakat dan pemerintah yang sangat besar dalam mementingkan pelaksanaan pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan SA Masyarakat Desa Paria.

"...Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses kerjasama contoh kecilnya saat pelaksanaan kerjabakti kemarin". (Hasil wawancara dengan SA 19 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan kerjasama adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, di mana dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Paria sangat jelas bahwa hubungan antara masyarakat dan pemerintah sangat bagus dikarenakan walaupun tanpa ada perintah oleh pemerintah ke masyarakat, dalam hal ini masyarakat secara spontannya langsung berbondong-bondong berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang di laksanakan.

Berikut hasil wawancara dengan MF Masyarakat Desa Paria.

"...Didasari oleh tingkat kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa, contoh kecilnya terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa yang dimana ada yang berperan sebagai tenaga sukarela pengawas dalam pembangunan di desa paria". (hasil wawancara dengan MF 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan proses kerjasama adalah tingkat kepedulian, dimana dalam kasus ini masyarakat secara sukarela membantu tugas pemerintah dalam pengawasan area pembangunan yang umumnya kalau di kaji lebih dalam tentunya pengawasan area pembangunan yang di kerjakan adalah tugas utama dari pemerintah desa.

Berikut hasil wawancara dengan IB Masyarakat Desa Paria.

"...tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah sangat tinggi apa lagi menyangkut tentang kerjabakti yang dilaksanakan dalam

tujuannya untuk pembangunan desa”. (Hasil wawancara dengan IB 17 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan kerja sama adalah rasa kepedulian yang tinggi, di mana masyarakat dan pemerintah sangat peduli terhadap kondisi lingkungan desa dan arah pembangunan desa kedepannya yang dimana tujuan utamanya pasti tidak terlepas dari kepentingan bersama.

Berikut hasil wawancara dengan NU Masyarakat Desa Paria.

“...pemerintah dan masyarakat sama-sama saling mendukung dalam pembangunan desa”. (Hasil wawancara dengan NU 18 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung terjadinya proses kerjasama adalah adanya rasa saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat, dimana digambarkan secara rinci bahwa adanya hubungan saling mendukung satu sama lain dalam upaya membangun desa.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dengan pemerintah dan masyarakat mengenai faktor-faktor yang akan mendukung pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan desa di Desa Paria dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan desa, yakni sebagai berikut:

1. tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan desa sangat tinggi, hal ini dikarenakan oleh adanya tingkat kepedulian antara masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi dan arah

pembangunan desa kedepannya.

2. Timbulnya rasa saling mendukung satu sama lain, tidak memihak dan bersifat adil terhadap segala sebuah kegiatan yang kaitannya dengan pembangunan desa.

### 7. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai beberapa indikator-indikator yang dijadikan bahan rujukan sebagai fokus utama dalam penelitian. Umumnya dapat di simpulkan dalam tabel berikut, beberapa bentuk pelaksanaan kerjasama masyarakat dan pemerintah Desa Paria dalam pembangunan desa.

No.	Bentuk Kegiatan	Pihak Terlibat				Bentuk Kerjasama		
		P	S	M	Spontan	Langsung	Kontak	tradisional
1.	Kerja bakti	✓	-	✓	✓		-	-
2.	Pelatihan kemasyarakatan	✓	-	✓		✓	-	-
3.	Pelatihan keperempuanan	✓	-	✓	-	✓	-	-
4.	Seminar pertanian	✓	-	✓	-	✓	-	-

Tabel 4.6

*Bentuk Kerja sama dalam Pemangunan Desa di Desa Paria*

Sumber: hasil penelitian bentuk kerjasama dalam pembangunan desa

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai proses kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan di Desa Paria. Maka dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk pelaksanaan kerjasama melalui pembangunan di Desa Paria ada 2 bentuk kerjasama yang terjadi, yakni kerja sama spontan yang di wujudkan dalam bentuk kerjabakti, di dasari dengan empati yang memicu pelaksanaan kerjasama spontan dan kerjasama langsung yang di wujudkan dalam bentuk kerjasama yang fokusnya secara teknis lebih mengarah ke metode penyelesaian tugas dari atasan kebawah melalui media penyampaian suatu informasi. Berikutnya kerjasama Kontrak tidak terdapat data yang menjadikan bukti kuat terjadinya sebuah kerjasama kontrak antara masyarakat dan pemerintah Desa Paria. Sementara itu, kerjasama secara tradisional belum pernah diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kerjasama adalah penerapan kerjasama tradisional tidak dapat di jalankan serta ada perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan kerjasama. Sementara itu, beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kerjasama adalah partisipasi pemerintah dan masyarakat sangat besar serta saling mendukung satu sama lain.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan kesimpulan dapat di ambil sebuah saran maupun masukan, seperti pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan desa umumnya harus menyertakan bentuk kerjasama secara tradisional, karena pada dasarnya segala sesuatu itu tidak terlepas dari tradisi dan perlu adanya usaha pemerintah dalam memperbaiki kepribadian beberapa masyarakat dalam bentuk pelatihan secara logis kepada masyarakat terkhusus pemuda akan pentingnya sebuah kerjasama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, I. (2015). *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Cahyaningtyas, A. C. Dkk. (2015). Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta, Masyarakat Dan Antar Pemerintah Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Batik di Kota Pekalongan. *Jurnal Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, halaman 1-15.
- Emiyanti, B. (2019). *Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, desa Membangun*. Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Muhammad, M. (2017). *Perencanaan Pembangunan*, Jl. A.P. Pettarani II Lr 11, No.4 Makassar: CV Dua Bersaudara
- Octaviany, C. (2018). Analisis Bentuk Kerjasama Antara Masyarakat Lokal Dan Transmigrasi Dalam Penyelesaian Pembangunan Gedung Paud. *Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP UNTAN Pontianak*, halaman 1-10
- PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014
- Prasojo, R. A. (2015). *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.
- Riska, Dkk. (2015). Perbandingan Kemampuan Kerja Sama Dan Berpikir Kreatif Peserta Didik Melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe *Think Pair Share* Dan Model Kooperatif Tipe *Two Stay Two Stay*. *Jurnal Pendidikan Fisika. Volume (3) No. 1*, halaman 68-71.
- Satria, K. A. (2014). *Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Pemanfaatan Air Umbul Cokro*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Shuida, I. N. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Deputi Koordinasi Pemberdayaan, Masyarakat, Desa, Dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, halaman 82-95.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Surminah, I. (2013). Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat). *Jurnal Bina Praja* | Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2013, 101 - 112

UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, DOI: 10.24970/jbhl.v3n1.9.*

Yustika, E.H. (2015). *Sistem Pembangunan Desa*, Jl. TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia.



Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan
<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1.	Plat Deucker	Desa Paria
2.	Pengaspalan Jalan SMPN 7 Duampanua	Paria
3.	Pengaspalan jalan Tatae & Paria	Tatae & Paria
4.	Papin Blok	Desa Paria
5.	Talud	Paria
6.	Penimbunan Jalan dan Talud	Paria & mangolo
7.	Penimbunan Jalan dan Talud	Pallameang
8.	Penimbunan Jalan dan Talud	Sempang
9.	Pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa	Paria
10.	Pembangunan TPT & Penimbunan Jalan ke Sulengka	Desa Paria
11.	Pengaspalan Jalan Sempang-Pasar Kajuangin	Pallameang
12.	Pengaspalan Jalan Poros Paria 3 Dusun	Paria
13.	Pengerasan Jalan Tiap Lorong	Sempang
14.	Pembangunan TPT & Penimbunan Jalan Tiap Lorong	Desa Paria
15.	Pengaspalan Jalan Hotmix Paria-Pekkabata	Desa Paria

16.	Pengerasan Jalan Kp Baru-Sempang	Dusung Pallameang
17.	Pengadaan Lampu Jalan dan Lampu Jalan Bertenaga Surya	Desa Paria
18.	Pensertifikatan Aset Milk Pemerintah SDN 36 & 176	Paria
19.	Rehat Berat Kantor Desa Paria	Desa Paria
20.	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Desa Paria
21.	Pembangunan Kantor Gapokta	Desa Paria
22.	Pembangunan Kantor BPD	Desa Paria
23.	Pembangunan Kantor BUMdes	Desa Paria
24.	Pemekaran 2 Dusun	Desa Paria
25.	Rehabilitasi Kantor Desa	Desa Paria
26.	Rehabilitasi Kantor Desa	Desa Paria
27.	Pembangunan WC SDN 176	Desa Paria
28.	Rehab Perumahan SDN 176 & 36	Desa Paria
29.	Pengadaan PAUD	Desa Paria
30.	Pembangunan RTM	Desa Paria
31.	Pengadaan Ambulance	Desa Paria
32.	Pembangunan Gedung Baru SDB 36 Duampanua	Desa Paria
33.	Perintasan jalan Paria & Sulengka	Paria
34.	Penimbunan Jalan Tani dan Talud depan	Dusun Pallameang

	Pustu	
35.	Penimbunan Jalan Tani dan Talud Jalanan Mesjid	Sempang
36.	Penimbunan Jalan Tani dan Talud Samping Depok Air	Dusun Pallameang
37.	Pekerjaan Drainase Jalan	Paria
38.	Pekerjaan Drainase Jalan Batas Dusun Paria dan Mangolo	Mangolo
39.	Pekerjaan Deukker	Paria
40.	Pekerjaan Deukker	Mangolo
41.	Pekerjaan Deukker	Pallameang
42.	Pekerjaan Deukker	Sempang
43.	Pemasangan Pipa	Paria
44.	Pengerasan Jalan Talud klp. Duppamatae	Paria
45.	Pekerja Jalan Manunggal	Paria
46.	Bantuan Kelompok Tani Traktor Mappasitujue	Paria
47.	Sanggar Tani Kelompok Tani Mappasitujue	Paria
48.	Jembatan Kelompok Tani Mappasitujue	Paria
49.	Pembangunan Duukker Duppamate	Paria
50.	Jembatan Kelompok Tani Mappasitujue	Paria
51.	Pengadaan Tanah Kuburan	Desa Paria

52.	Jalan Tani Tonrongge	Paria
53.	Pembangunan Jembatan Tani Tambak Jalan Manunggal	Paria
54.	Pengukuran Sungai Pacili	Desa Paria
55.	Pengukuran Sungai Saddang	Desa Paria
56.	Bantuan Hand Traktor Klp. Tani Mamminasae I	Paria
57.	Pembukaan Saluran Irigasi Kelompok Duppamate	Paria
58.	Pengaliran Pembuangan Air Sawah	Paria
59.	Pengadaan Hand Tractor Klp. Tani Karawa 2	Paria
60.	TPT Tiap Lorong	Desa Paria
61.	Pengadaan Hand Tractor Klp. Tani Duppamate	Paria
62.	Mesin Pompa Air Kelompok Tani Karawa 2 26 inci	Paria
63.	Pembangunan MCK	Desa Paria
64.	Pengadaan Dros Jagung	Paria
65.	Rabat Beton Tiap Lorong	Paria
66.	Pengerasan Jalan ke Linoe	Mangolo
67.	Talud Tiap Lorong	Mangolo

68.	Draenase Lapangan Sepak Bola	Desa Paria
69.	Sanggar Tani Kelompok Tani Timpa Palona	Mangolo
70.	Permintaan Bibit Mangga	Desa Paria
71.	Pengadaan Jitu Klp. Tani Akae	Mangolo
72.	Permintaan Bibit Jagung	Desa Paria
73.	Pengadaan Hand Traktor Klp Tani Marannu	Mangolo
74.	Permintaan Bibit Padi	Desa Paria
75.	Permintaan Bantuan Pupuk	Desa Paria
76.	Jitu Klp Tani Marannu	Mangolo
77.	Jitu Klp Tani Palona	Mangolo
78.	Jitu Klp Tani Palona	Mangolo
79.	TPT Jalan Tani Kelompok Tani Tonrong Saddang	Pallameang
80.	TPT dan Penimbunan Jalan 5 Lorong	Sempang
81.	Draenase Pallameang, Sempang dan Kampung Baru	Dusun Pallameang
82.	Pengaspalan jalan Kamp. Baru	Dusun Pallameang
83.	Pembangunan Draenase Kajuangin	Dusun Pallameang
84.	Penimbunan Tanggul	Dusun Pallameang
85.	Pintu Klep di Sempang Jalan Babana	Sempang
86.	Pembongkaran Beton di Kolom Jembatan Jl. Sempang	Dusun Pallameang

87.	Perintasan Jalan Kajuangin	Dusun Pallameang
88.	Bantuan Bibit Jagung Tonrong Saddang	Sempang
89.	Penambahan Los Pasar	Sempang
90.	Pengaspalan Jalan	Sempang
91.	Bantuan Perahu Klp Tani Sipakainga	Sempang
92.	Bantuan Hand Traktor Klp Tani Tonrong Saddang	Sempang
93.	Pagar Kubur Keliling	Pallameang
94.	Pemekaran Dusun Pallameang	Dusun Pallameang
95.	Pengadaan BUMDES	Desa Paria
96.	Pengadaan Posyandu	Desa Paria
97.	Rabat Beton Kamp. Baru	Dusun Pallameang
98.	Drenase Sempang Samping Rumah Hakim	Sempang
99.	Bantuan Modal Klp. Tani Senyum Sejahtera	Dusun Pallameang
<b>Pembinaan Masyarakat</b>		
1.	Pembayaran Insentif KPMD	Paria
2.	Dana PKK	Paria
3.	Pengajian BKMT	Paria
4.	Penyuluhan Dukun Beranak	Paria
5.	Pelatihan Dukun Beranak	Paria
6.	Sunnatan Massa Bagi Yang Kurang Mampu	Paria
7.	Pemberian Makanan Bagi Balita dan Ibu	Paria

	Hamil	
8.	Pengadaan MCK	Paria
9.	Pembayaran Insentif Posyandu	Paria
10.	Pelatihan Kader Posyandu	Paria
<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>		
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Paria
2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BPD	Paria
3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK	Paria
4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus LKD	Paria
5.	Pelatihan KPMD	Paria
6.	Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Paria
7.	Pelatihan Jahit Menjahit	Paria
8.	Pelatihan Cabut Tulang	Paria
9.	Pelatihan Pemamfaatan Tanaman Pekarangan	Paria
10.	Pelatihan Pembuatan Saos	Paria
11.	Pelatihan Pembuatan Kue	Paria
12.	Pelatihan Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah	Paria

13.	Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Desa	Paria
14.	Pelatihan Kader Posyandu	Paria
15.	Pelatihan Dukun Beranak	Paria
16.	Pelatihan kelompok Tani	Paria
17.	Pelatihan Pembuatan Ambon	Paria
18.	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Paria

Tabel lampiran 1

*Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa*

Sumber: Kantor Desa Paria/RPJMDes

Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Paria Tahun 2020

No.	Uraian Realisasi Pembangunan Desa
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	
1.	Pembangunan Rabat Beton Dusun Paria 51 M
2.	Pembangunan Rabat Beton Dusun Mangolo 195 M
3.	Pembangunan Rabat Beton Dusun Mangolo 125 M
4.	Pembangunan Rabat Beton Dusun Mangolo 130 M
5.	Pembangunan Rabat Beton Dusun Paria 110 M
6.	Pembangunan Rabat Beton Dusun Pallameang 29 M
7.	Pembangunan WC Kantor Desa Paria 2 Unit
8.	Pembangunan Rabat Beton Dusun Pallameang 28 M
9.	Perintisan Jalan Tani Tambak Pacili Dusun Pallameang 3000 M
10.	Penimbunan Jalan Tani Tambak Dusun Pallameang 600 M

11.	Pembangunan PIPANISASI Dusun Pallameang 28 M
12.	Pembangunan PIPANISASI Dusun Pallameang 16 M
13.	Penimbunan Jalan Tani Dusun Paria Dusun Mangolo 400 M
14.	Pembangunan Pintu Air Saluran Pertanian Dusun Paria 2 Unit
15.	Penimbunan Jalan Kajuangin Dusun Pallameang 28 M
16.	Peningkatan Jalan Proteksi Kajuangin Dusun Pallameang 110 M
17.	Penimbunan Jalan Dusun Pallameang 80 M
18.	Perintisan Jalan Tani Dusun Paria 1300 M
19.	Peningkatan Jalan Proteksi/Talud Tani Dusun Paria 600 M
20.	Penimbunan Jalan Tani Dusun Paria 600 M
21.	Penimbunan Jalan Tani Dusun Paria 830 M
22.	Peningkatan Jalan Proteksi/Talud Tani Dusun Paria 600 M
23.	Pengaliran Saluran Air Dusun Paria 600 M
24.	Pembangunan Drainase Kamp. Baru Dusun Pallameang 20 M
25.	Pembangunan Drainase Dusun Pallameang 85 M
26.	Penimbunan Jalan Tani Tambak Dusun Palameang 714 M
27.	Pembangunan Jembatan Beton Dusun Pallameang 3 x 4 M 1 Unit
28.	Pembangunan Jembatan Beton Dusun Paria 3 x 4 M 1 Unit
29.	Rehab Plat Duikker Desa Paria 1,20 x 3,80 M 3 Unit
30.	Rehab Plat Duikker Sempang Dusun Pallameang 2,20 M x 6 M 1 Unit
31.	Pembangunan Gorong-Gorong Desa Paria 4 M x 2 Unit

32.	Pembangunan Gorong-Gorong Desa Paria 3 M x 2 Unit
33.	Penigkatan Jalan Proteksi/Talud Tani Dusun Pallameang 160 M
34.	Pengadaan Lampu Jalan Desa Paria 20 Unit
35.	Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Paria 1 Unit
36.	Penimbunan Jalan Dusun Paria 110 M
37.	Pembangunan MCK Desa Paria 12 Unit
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
1.	Pembinaan PKK
2.	Pembinaan LKPM
3.	Kegiatan BKMT

Tabel Lampiran 2

*Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Desa Paria Tahun 2020*

Sumber: Kantor Desa Paria/LKPJ Desa Paria Tahun 2020



Gambar: Peta Desa



Gambar: struktur organisasi LKD



Gambar: struktur organisasi BPD



Gambar Struktur Organisasi Desa Paria



Gambar: wawancara dengan kepala Desa Paria di mana dalam wawancara tersebut memfokuskan pencarian data yang di anggap akan menunjang proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



Gambar: wawancara dengan masyarakat Desa Paria di mana dalam wawancara tersebut memfokuskan pencarian data yang di anggap akan menunjang proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



Gambar: wawancara dengan masyarakat Desa Paria di mana dalam wawancara tersebut memfokuskan pencarian data yang di anggap akan menunjang proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



Gambar: Transparansi Pengeluaran dalam Realisasi Pembangunan Desa



**Universitas Muhammadiyah Makassar**  
 Jalan Pahlawan, Selayam, Makassar

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
 Faculty of Social and Political Sciences

Jalan Pahlawan 1, 90011 Selayam, Makassar, No. 2013000000000000  
 Telp. (0411) 8507723 Fax. (0411) 8507799  
 Email: fass@umh.ac.id, fass@umh.ac.id

Nomor: 0053/FSP/A-E-VIII/1442/H/2021 M  
 Lamp. 1 (satu) eksemplar  
 Hal 1 Pengantar Penelitian

Kepada Yth:  
 Bapak/Bu, Ibu, dan Bapak/Ibu  
 Pengantar pada Masyarakat (P2M)

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selubungan dengan rencana penelitian mahasiswa yang melingkupi data dilain yangka Penelitian Skripsi, maka diharapkan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada:

Nama Mahasiswa: Alfan Sultan

Swambuk 20011111816

Jurusan: Ilmu Administrasi Negara

Lokasi Penelitian: Di Desa Parang Kabupaten Pinrang

Judul Skripsi: "Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Penguatan Desa di Desa Parang Kabupaten Pinrang"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, dan perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Insha Allah Ta'ala

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 11 Januari 2021

Dekan,  
 Ub. Wardi Dekan

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.  
 NBM. 10043E6



Kemajuan Untuk Bangsa dan Umat Manusia  
 Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
 Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENCABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Hassanudin No. 219, Lele, Kecamatan 72 Makassar 90211 E-mail: [spk@umh.ac.id](mailto:spk@umh.ac.id)

Nomor 643/05/C.4-VIII/40/2021  
Lamp 1 (satu) Rangkaian Proposal  
Hal Permohonan Izin Penelitian

28 Jumadil awal 1442 H  
12 January 2021 M

Acepaia Tin,  
Bapak / Ibu Bupati Pinrang  
Cq. Ka. Badan Kesatuan Politik dan Lintas  
di  
Pinrang

Berdasarkan Surat Keputusan dan Keputusan Universitas Muhammadiyah  
Makassar Nomor: 053/ESP.A.6-VIII/11/2021 tanggal 11 Januari 2021,  
menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama: ALIFIAN MUHAMMAD  
No. Stambuk: 10561111816  
Fakultas: Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan: Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan: Mahasiswa

Berminat melakukan penelitian komparasi data dalam rangka penulisan Skripsi  
dengan judul

Kerjasama Persewaan dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Paria,  
Kabupaten Pinrang

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Januari 2021 s.d. 15 Maret 2021

Sehubungan dengan akses di atas, kiranya Materai tersebut diberikan untuk  
melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat perhatian dan kerjasamanya ini sebagai Ju'uzukumulahu khaerati kateerai

والله اعلم  
بما كنا نعمل

Ketua LPM,

Dr. Ir. Abubakar Iqbal, MP.  
NBM 101 7716

0E-21



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 Jl. Jend. Soedirto No. 10, Telp/Fax: (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor: 100/2021/KEP/PTSP/KABUPINRANG

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Menyatakan bahwa permohonan beasiswa prestasi akademik dan non akademik tahun 2021/2022 oleh siswa ALMIAN dan ALMIYA LUCIA yang telah mengikuti seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dengan demikian disetujui dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

1. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 2. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 3. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 4. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 5. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 6. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 7. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 8. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 9. Caring (Caring Award) Tahun 2021  
 10. Caring (Caring Award) Tahun 2021

Ditentukan di Pinrang, Tawar, 10 Agustus 2021



Diaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Salaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Diketahui ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEI



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
 KECAMATAN DUAMPANUA  
 DESA PARIA  
 Jl. Andi Kalle Nomor 73p - Antipon 71211

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 45/DK/2021

Yang beranda tentang (diwawahi) K... Desa Paria Kecamatan Duampunua Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampunua

Nama	MUHAMMAD HUSNANTAR
No Sertifikat	10561111111111
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Status	Belum Kawin
Pekerjaan/Profesi/Study	Mahasiswa administrasi negara
Alamat	Dusun Paria Desa Paria
Waktu Penelitian	Tgl 11 Maret s.d 10 Maret 2021

Dokumen tersebut diatas benar telah selesai melakukan Penelitian di Desa Paria Kecamatan Duampunua Kabupaten Pinrang.  
 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Paria, 10 Maret 2021

KEPALA DESA PARIA

HEPALL SERI



## RIWAYAT HIDUP



**ALPIAN MUHTAR** lahir di Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang pada tanggal 11 januari 1998, anak pertama dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Muhtar Dan Kurnia. Penulis memulai Pendidikan di TK AL-HIDAYAH Paria pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 36 Paria pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2010, selanjutnya melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Pekkabata pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013, berikutnya melanjutkan jenjang Pendidikan di SMAN 2 Pinrang pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016, penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2016 dan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan selesai pada tahun 2021 dengan gelar (S.Sos).